

**MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN PARA KIAI KAMPUNG DI
DESA GANDUKEPUH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

GALUH FAJAR PANJALU

NIM: 101180144

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP: 19762292008011008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**P O N O R O G O
IAIN PONOROGO**

2022

**MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN PARA KIAI KAMPUNG DI
DESA GANDUKEPUH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh Gelar
sarjana strata satu (S-1) pada fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo**

Oleh:

Galuh Fajar Panjalu

NIM: 101180144

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP: 19762292008011008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

IAIN PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Galuh Fajar Panjalu
NIM : 101180144
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN PARA
KIAI KAMPUNG DI DESA GANDUKEPUH
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Mengetahui,

Menyetujui,

Kepala Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, S. H. M. Kn.
NIP. 197503042009122001

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I
NIP: 19762292008011008

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Galuh Fajar Panjalu
NIM : 101180144
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai Kampung
Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Oktober 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. Muhsin, M. H. ()
2. Penguji 1 : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. ()
3. Penguji 2 : Dr. Abid Rohmanu, M. H.I. ()



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Fajar Panjalu

NIM : 101180144

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai Kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan bahwa sebenarnya skripsi yang tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METRAI TEMPA' and 'CSAKK07398204'.

Galuh Fajar Panjalu

101180144

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galuh Fajar Panjalu


NIM : 101180144

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Judul : Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai
Kampung Di Desa Gandukepuh Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 08 November 2022



Galuh Fajar Panjalu
101180144

Motto

Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya
(Lenang Manggala)

Sebaik-baik Manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama.



PERSEMBAHAN

Manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai makhluk sosial yang secara alami tidak akan pernah hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, maka penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, inayah, serta karunia berupa kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga penulis yang lemah ini dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi besar, Nabi panutan umat, Nabi akhiruzzaman, baginda Nabi Muhammad Saw. kekasih yang paling dicintai dan paling suci, sholawat beriring salam terhaturkan kepada beliau yang telah membimbing umatnya dari zaman *jahiliyah* menuju zaman *islamiyah*.
3. Ayah penulis yang telah turut berusaha untuk menghadirkan puteranya kedunia, semoga amal ibadahnya diterima disisi Sang Maha Kuasa dan ditempatkan pada posisi yang mulia.
4. Ibunda penulis yang tak pernah kenal lelah memperjuangkan kemuliaan anaknya.
5. Seluruh dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syariah, terkhusus ibu pembimbing dengan sabar membimbing dan menuntun ke jalan yang benar.
6. Sahabat-sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), yang telah menjadi kehidupan bersama penulis.
7. Seluruh *brother* dan *bestie* Mt. Lawu Group, yang telah membantu upgrading mood dalam pengerjaan skripsi.
8. Kepada Yuski Puspita Dewi yang selalu memberi sumbangsih pemikiran, kawan diskusi, dan selalu mengingatkan akan pentingnya proses yang tuntas.
9. Dan seluruh pihak yang selalu menemani penulis dan setia memberikandonya dan mendambakan kesuksesan penulis dalam menuntut ilmu.

ABSTRAK

Panjalu, Galuh fajar. 2022. “*Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai Kampung Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo. Dosen Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M. H.I.

Kata kunci: Makna Kafaah, Pandangan, Kiai Kampung

Kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Keseimbangan dan keserasian ini ditujukan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak se-kufu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan, dalam arti keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.

Dalam tradisi hukum Islam sendiri terdapat berbagai macam standar kafaah dalam menentukan kriteria pasangan. Dalam mazhab Syafii sendiri juga terdapat perbedaan pendapat. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tertarik membahas makna kafaah dalam pernikahan pandangan para kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kiai kampung di Indonesia sendiri mayoritas pengikut madzab Syafi'i, meskipun dalam madzab Syafii'i sendiri terdapat perbedaan pendapat.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diambil yaitu: (1) Bagaimana pandangan para kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terhadap makna kafaah dalam pernikahan?, (2) Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap makna kafaah oleh kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana peneliti berperan sebagai aktor sentral pengumpul dan pengolah data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik penulisan berupa deskriptif-analitis, yang artinya penulis mendeskripsikan masalah kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab yang telah ditentukan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa makna kafaah menurut kiai kampung adalah kesetaraan dan keseimbangan diantara kedua pasangan, dan kiai kampung sepakat bahwa unsur agama sebagai unsur prioritas dalam kriteria kafaah. Dalam mengemukakan pandangannya kiai kampung di latarbelakangi oleh karakteristik, pendidikan, pengalaman dan latar belakang tempat beliau hidup. Kedua bahwa menurut fikih munakahat bahwa makna kafaah menurut kiai kampung sesuai dengan syariat Islam dan diakulturasikan dengan nilai-nilai budaya jawa yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang dalam kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai Kampung Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” tanpa ada halangan yang berarti.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Saw. semoga kita mendapat syafa’at beliau *min yaumil hadza ila yaumil qiyamah*, amin.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Ponorogo.
2. Dr Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAINPonorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif’ah Roihanah, S. H., M. Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Abid Rohmanu, M.H.i., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu serta bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis untuk memperoleh data serta

fakta dalam skripsi ini.

7. Seluruh elemen yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini adalah kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya, dari penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penuliskhususnya, dan untuk pembaca pada umumnya.

Ponorogo, 2022

Penulis



GALUH FAJAR PANJALU

101180144



IAIN
P O N O R O G O

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi iniberpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah berikut:

1. Pedoman Transliterasi

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	d	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	h{	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	S{	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ai” dan “au”

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh:

Ibn Taymīyah bukan **Ibnu** Taymiyah. Inna **al-dīn** 'inda Allāh al-Islam bukan inna **al-dinna** 'inda Allāhi al-Islāmu..... fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan bula fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan ta' marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍaf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

a. *Na'at dan muḍaf ilayh : Sunnah sayyi'ah, al- maktabah al- mis}riyyah*

b. *Muḍaf : matba'at al-'ammah*

7. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan ta' marbutah maka transliterasinya adalah iyyah. Jika *ya'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. Contoh:

a. *Al-Ghazāli, al-Nawāwi*

b. *Ibnu Taymīyah, al- Jawzīyyah.*

c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*

PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: KAFAAH Dan PERSEPSI	
A. Pengertian Kafaah.....	20
B. Pendapat Para Ulama tentang Kafaah.....	21
C. Dasar Hukum Kafaah.....	24

D. Tujuan Kafaah.....	28
E. Kriteria Kafaah.....	28
F. Kedudukan Kafaah.....	33
G. Pengertian Persepsi.....	36
H. Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam persepsi.....	37
I. Proses pembentukan persepsi.....	39
BAB III: MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN KIAI KAMPUNG DI DESA GANDUKEPUH KECAMATAM SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO	
A. Profil Desa Gandukepuh.....	41
B. Makna Kafaah Menurut Kiai Kampung.....	48
BAB IV: ANALISIS MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN KIAI KAMPUNG DI DESA GANDUKEPUH KECAMATAM SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO	
A. Analisis Makna Kafaah Menurut Pandangan Kiai Kampung Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	58
B. Tinjauan fikih munakahat terhadap makna kafaah oleh kiai kampung di Desa gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	64
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat manusia, baik untuk kehidupan perseorangan maupun masyarakat luas, dan tentunya hukum islam tidak hanya untuk kehidupan dunia saja melainkan kehidupan dia akhirat. Kesejahteraan menjadi kunci awal dalam penentuan kesejahteraan dalam masyarakat, karena jika keluarga sejahtera maka akan mmebentuk masyarakat yang sejahtera. Dalam hukum islam aturan-aturan dibuat secara rinci, terkhusus lagi demi kemaslahatan umat yang output kedepannya adalah kesejahteraan dalam masyarakat. Pembentukan sebuah keluarga di mulai dari perkawinan, dan proses perkawinan ini dianjurkan dalam islam bagi yang telah mempunyai kesiapan yang sudah matang.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sah secara negara maupun secara agama dengan memperhatikan baik syarat maupun rukun-rukun yang telah di tetapkan dalam hukum Islam, guna mewujudkan keluarga yang *Sakīnah mawaddah warahmah*.¹

Perkawinan merupakan jalan yang diberikan oleh Alloh SWT untuk melanjutkan keturunan, berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya dengan cara yang baik dan benar sesuai hukum Islam. Islam merupakan agama yang

¹ Haryoto Agus Supto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Tradisi Perkawinan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan", Skripsi (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2016), 16.

selalu mengajarkan kasih dan sayang diantara makhluk-Nya. Islam bisa menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam agama Islam selalu diajarkan agar mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang baik.² Begitu juga dengan tatacara dalam memulai sebuah perkawinan, Islam menganjurkan salah satu jalnnya dengan cara melakukan peminangan terlebih dahulu. Tujuan dari adanya peminangan adalah untuk saling mengetahui kedua calon mempelai memiliki tingkatan yang sama, atau seimbang. Dalam mencapai tujuan pernikahan, yakni mewujudkan keluarga *Sakīnah mawaddah warahmah*. Demi mencapai hal tersebut tentunya berangkat dari awal yang baik pula. Seperti halnya persiapan kapasitas diri dan kapabilitas baik dan tidak berkesenjangan dari calon suami dan calon istri, yang biasa kita sebut dengan kafaah, sekufu atau setara.

Dalam Al-Quran ketentuan kafaah diejlaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”.³

Q.S Al-Baqarah ayat 221,

² Adi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Menikah*, cet. ke- 2, (Jakarta: PPHIM, 2006), hlm.9

³ Al-Qur'an, 49: 13.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ

إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁴

dan juga dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh HR. Imam Bukhari, dari Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari cetakan Darul Qalam tahun 1987 hadist nomor 4700,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا

وَلِحِسْبَتِهَا وَجَمَاهِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda `Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”.⁵

⁴ Al-Qur'an, 2: 221

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dimasqi: Darul Qalam, 1987), 4700.

Hadist lain juga menyebutkan tentang kafaah seperti yang diriwayatkan oleh HR. Al-Hasyim, Ibnu Majjah, Al-Baihaqi, dan Al-daruqutni dari Aisyah RA. Dalam sunnah Ibnu Majjah cetakan Darul Qalam tahun 1987 hadist nomor 1958.

مُخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْإِكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: *"Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang se-kufu' denganmu dan kawinilah mereka".*⁶

Dalam masyarakat sendiri terkhusus di Negara Indonesia yang mana sudah memiliki budaya terlebih dahulu sebelum masuknya agama Islam tentunya memiliki standarisasi tersendiri terkait kafaah dalam pernikahan. Fenomena yang terjadi dalam pemaknaan kafaah di masyarakat Indonesia sangat beragam, terlebih di dalam teritori pulau Jawa yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, tentunya tidak hanya hukum Islam saja. Dalam pengimplementasiannya pemaknaan kafaah didasari oleh hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun tidak saling berlawanan antara nilai-nilai Islam dengan budaya terdahulu, tetapi ada beberapa hal yang membuat perbedaan. Walaupun pada akhirnya nilai-nilai tersebut menjadi berakulturasi. Seperti adanya istilah bibit, bebet, dan bobot dalam budaya Jawa tetapi dalam Islam istilahnya adalah kafaah.

Kafaah dalam pernikahan menjadi pembahasan tersendiri, apalagi bagi orang-orang awam penerapan kafaah sendiri memiliki banyak perbedaan. Apalagi mereka yang berfahaman materialistis, tentu kafaah dalam pemahaman mereka setidaknya harus memiliki kekayaan yang sama, tidak memperdulikan

⁶ Sunnan Ibnu Majjah (Darul Qalam, 1987), Hadist No. 1958.

apakah agamanya baik ataupun nasabnya baik, sedangkan masyarakat biasa dalam artian yang memiliki tingkat ekonomi menengah mereka tidak terlalu mempedulikan masalah kafaah dalam pernikahan, yang terpenting adalah kedua calon saling mencintai dan berkomitmen dalam pernikahan., tidak memandang nasab, pendidikan, ekonomi.

Bagi penduduk desa yang cenderung awam terhadap pemahaman agama tentunya memiliki rujukan untuk sekedar menanyakan perihal agama atau hukum permasalahan tertentu menurut agama. Demi menjadi rujukan tersebut maka masyarakat desa tentunya mengangungkan seseorang yang memiliki pemahaman lebih terhadap agama. Biasanya orang yang lebih memahami ilmu agama tersebut disebut kiai. Kiai adalah orang suci yang dikaruniai berkah, sehingga kiai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum.⁷

Seorang kiai biasa diidentikkan dengan sebuah pesantren. Asumsi penyebutan kiai yang diidentikkan dengan yang memiliki pesantren dan santri tidak sesuai dengan fenomena dalam masyarakat. Di masyarakat khususnya di pedesaan ada seseorang yang diposisikan menjadi seorang kiai meskipun tidak mempunyai pesantren. Para masyarakat setempat sering menyebutnya dengan kiai kampung. Istilah kiai kampung merujuk pada sosok kiai yang hidup di kampung atau desa yang menjadi pengasuh sebuah masyarakat. Kiai Kampung juga disebut dengan ulama setempat, yakni sebagai tokoh yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Meskipun keberadaan kiai kampung tersebut tidak mempunyai

⁷ Sindu Galba, *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995), 62.

sebuah pesantren, tidak seperti kiai-kiai besar yang mempunyai pesantren dan santri-santri yang banyak, masyarakat yang hidup disekelilingnya tetap menghormati dan patuh serta memberikan kepercayaan kepada kiai kampung untuk memimpin mushalla, imam dalam shalat berjama'ah, menjadi guru ngaji anak-anak dan dijadikan panutan dan rujukan hidup bagi masyarakat. kiai kampung merupakan seorang yang memimpin umat dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Didasarkan dari teori yang telah diungkapkan definisi kiai kampung adalah seorang kiai yang bisa menjadi pemimpin dan panutan di masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kiai kampung juga memiliki pengaruh yang besar baik secara pemikiran maupun perbuatan. Secara pemikiran kiai kampung dapat menjadi rujukan pertanyaan atas permasalahan masyarakat, sedangkan secara perbuatan kiai kampung dapat menjadi contoh atau suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kiai menjadi imam mulai dari imam sholat dimasjid sampai kegiatan acara keagamaan masyarakat seperti tahlil, yasinan dan lain sebagainya. Fenomena tersebut juga berlaku pada hal pernikahan. Kiai kampung di desa juga menjadi rujukan dalam hal pernikahan baik dalam pemilihan jodoh sampai dengan pelaksanaan pernikahan tersebut. Hal serupa juga terjadi di Gandukepuh kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bahwa kiai kampung juga menjadi rujukan pertanyaan dalam hal pernikahan, terkhusus terhadap konsep kafaah dan penerapannya. Secara pemikiran kiai kampung tersebut turut menentukan kriteria kafaah meskipun tidak langsung, dan secara praktik kiai kampung menjadi contoh

⁸ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LkiS. 1999), 116.

penerapan konsep kafaah yang mana tujuan dari adanya kafaah adalah keluarga yang *sakinnah mawaddah warahmah*.

Dari apa yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pandangan para kiai kampung di desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terhadap makna kafaah dalam pernikahan dan tinjauan fikih munakahat Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, penulis hendak meneliti perkara tersebut dengan mengangkat judul “Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai Kampung Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terhadap makna kafaah dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap makna kafaah oleh kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ditentukan penelitian memiliki tujuan meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sekorejo Kabupaten Ponorogo tentang makna kafaah.
2. Menganalisis dan menjelaskan terhadap makna kafaah yang mereka pahami dan terapkan melalui pandangan fikih munakahat.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada ilmu fiqh munakahat atau pernikahan. Adapun manfaat penelitian dari ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum pernikahan terkait bagaimana cara memilih kriteria calon pasangan hidup khususnya di kalangan mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat luas. Agar bisa lebih bijak lagi terkait pemilihan calon pasangan hidup untuk kedepannya.
- b. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian untuk penyebaran ilmu-ilmu dalam agama islam.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan diskusi terkait relasi hukum islam dan antropologi masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat desa Gandukepuh tentang bagaimana pandangan kiai kampung terhadap konsep kafaah dan penerapannya sekaligus menciptakan masyarakat yang plural.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini menjadi bahan dasar bagi peneliti serta untuk membantu peneliti menyediakan Framework teoritis untuk penelitian ini.

Dari hasil pencarian penulis terkait tema yang dipilih peneliti memunculkan banyak yang membahas tentang kafaah. Berikut ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi sebagai rujukan penulis diantaranya:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Alfin Bahru Rohmika (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang Larangan Menikah Karena Tidak Sekufu (Studi Pasal 61 KHI)*", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana persepsi masyarakat dadapan desa Dadapan kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang larangan menikah karena tidak sekufu? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah karena tidak sekufu studi pasal 61 KHI? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengertian kafaah menurut masyarakat Desa Dadapan adalah keserasian dan Kesepadanan. Pelarangan nikah yang terjadi di masyarakat desa Dadapan karena tidak sekufu disebabkan pemahaman bahwa *kufu* adalah sama, sederajat atau sebanding dalam tingkat sosial dengan akhlak serta kekayaan. Adapun kesimpulan penelitian terhadap larangan menikah karena tidak sekufu studi pasal 61 KHI adalah bahwa kesepadanan calon suami istri dititik beratkan terhadap pemahaman agama.⁹ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah didalam judul yang mana penelitian tersebut memfokuskan pada larangan pernikahan karena tidak sekufu, sedangkan fokus judul peneliti adalah tentang makna kafaah tersebut baik pada kriteria ataupun upaya penerapan makna kafaah

⁹ Haryoto, Agus Supto, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Tradisi Perkawinan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 201), 63.

tersebut.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Eko Santoso (IAIN Ponorogo, 2017), dengan judul “*Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Ustadz (Studi Kasus di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pandangan para Ustadz terhadap makna kafaah di Pondok pesantren Subulul Huda Kembangawit Madiun? 2. Bagaimana analisis fikih munakahat terhadap penerapan kafaah para ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Madiun? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa makna kafaah dalam persepsi Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Madiun memiliki 2 persepsi. Persepsi pertama adalah makna kafaah bisa dilihat dari agama, keturunan, dan pendidikan atau biasa menggunakan istilah bibit, bebet, bobot. Persepsi yang kedua adalah makna kafaah harus seimbang. Tidak hanya pemahaman keagamaan saja tetapi juga seimbang dalam keruhanian beragama dan memiliki hablumminalloh yang kuat. Dalam implementasiannya Ustadz yang termasuk golongan persepsi pertama lebih mengedepankan bibit, bebet, bobot. Dan yang termasuk golongan persepsi kedua dalam pengimplementasiannya sesuai dengan ketentuan syariat dan fikih munakahat madzab Shāfi’ī dan tidak ada penyimpangan didalamnya.¹⁰ Perbedaan penelitian diatas dengan judul yang diambil oleh peneliti adalah subjek penelitiannya. Penelitian diatas mengambil subjek peneliti ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Madiun, sedangkan penulis mengambil subjek penelitian

¹⁰ Santoso, eko, “*Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Ustadz (Studi Kasus di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun)*”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 75.

kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Yang mana pertama secara subjek penelitian berbeda antara kiai dan usadz. Kedua secara lokasi penelitian juga memiliki perbedaan secara geografis dan sosiologis. Peneliti meneliti lokasi yang lebih besar dan kompleks.

Ketiga, skripsi yang ditulis Muhammad Irsyad (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul "*Pandangan Ulama' Nu Tentang Konsep Kafā'ah Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan*". Rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konsep kafā'ah menurut ulama' NU di kecamatan Poncol Kabupaten Magetan? 2. Bagaimana penerapan konsep kafā'ah menurut ulama' NU di kecamatan Poncol kabupaten Magetan? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bahwa konsep kafā'ah memang akan berdampak baik. Konsep Kafā'ah dalam penelitian ini memiliki kriteria sesuai dalam harta, agama, keturunan sesuai dengan hadist Nabi Muhammad S.A.W. dan juga Para ulama lebih mengutamakan perihal agama dan akhlak. Tetapi ada juga dalam penerapannya menggunakan konsep bibit, bebet, bobot. Dan ada juga yang memakai konsep bahwa kafaah merupakan saling mencintai. Dalam penerapannya ulama NU di poncol Magetan lebih mengutamakan pada akhlak dan agama, dan hal tersebut dilakukan oleh putra-putri ulama' NU tersebut. Perbedaan penelitian diatas dengan judul yang diambil oleh peneliti adalah subjek penelitian. Bahwa subjek diatas sudah jelas ulama NU sedangkan peneliti mengambil subjek kiai kampung yang secara organisasi pemahaman agama berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selain itu perbedaan kondisi geografi juga menjadi salah satu perbedaan yang mencolok, karena setiap tempat memiliki keadaan sosial,

ekonomi, pendidikan, budaya, politik masing-masing.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam proses penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian lapangan (*fileld reserch*), karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu yakni di lingkungan masyarakat Desa Gandukepuh Kecamatan sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan tersebut data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat pada permasalahan yang dikaji, dan penelitian ini diupayakan untuk mengeksplanasi fakta-fakta dari suatu Kawasan secara faktual dan cermat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan kiai kampung terhadap makna kafaah dalam pernikahan dan Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap pandangan kafaah kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang mana digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan kafaah menurut kiai kampung di desa Gandukepuh. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang artinya penelitian ini mengungkap, menggambarkan dan menguraikan masalah yang mana dalam hal ini adalah makna kafaah.

¹¹ Muhammad Irsyad, "Pandangan Ulama' Nu Tentang Konsep Kafā'ah Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan", *Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)*, 68.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini menjadi hal yang sangat penting, seperti yang dikatakan Lexy J. Moloeng bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.¹²

Peneliti hadir di dalam penelitian ini memiliki peran yakni sebagai aktor sentral pengumpul data dan pengolah data pada penelitian. Kehadiran peneliti dilapangan adalah sebagai pengamat penuh dalam fenomena yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah di Desa Gandukepuh kecamatan sukorejo kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi tersebut didasari dengan kebutuhan peneliti, yakni mengetahui bagaimana pandangan kiai kampung terhadap makna kafaah dalam pernikahan dan analisis fikih munakahat terhadap makna kafaah oleh kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Selain itu dalam pengamatan sementara peneliti Desa Gandukepuh merupakan salah satu desa di Kabupaten Ponorogo yang memiliki kiai kampung, dan asas keterjangkauan juga merupakan alasan mengapa peneliti mengambil lokasi tersebut.

¹² Moloeng J, Lexi, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

4. Data dan Sumber Data

Pengertian data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengambilan data yang berada dilapangan yang selanjutnya dituabgjab dalam bentuk angka, huruf dan lain sebagainya dan kemudian bisa diolah untuk menghasilkan hasil.¹³ Sedangkan Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan.¹⁴ Dalam skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: pandangan kiai kampung di desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tentang makna kafaah, kriteria kafaah, dan kedudukan makna kafaah tersebut. Berdasarkan sumbernya data di klasifikasikan menjadi data primer dan sekunder. Data primer bisa disebut dengan data dasar, merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama dengan penelitian lapangan.¹⁵ Sumber data primer pada skripsi ini yaitu hasil wawancara dengan para kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung data primer, dan dalam skripsi ini data sekunder meliputi dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

¹³ Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal 213.

¹⁴ Mamik, *metodologi kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014) hal 78.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),16.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara antara lain:

a. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa aspek yang terjadi di lapangan terkait karakteristik kiai kampung yang selanjutnya dianalisis dengan teori yang menghasilkan kesimpulan tentang pemaknaan kafaah oleh kiai kampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dengan cara mengajukan pertanyaan. Sehingga data atau informasi yang diberikan bisa dicatat sesuai kebutuhan.¹⁶

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan metode bebas terpimpin. Di mana pada saat wawancara kepada narasumber pertanyaan akan ditanyakan kepada para kiai kampung tentang makna kafaah dengan diajukan dan dijawab langsung oleh para narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa terdahulu, bentuk dokumentasi bisa berupa gambar atau tulisan.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan dokumentasi sebagai data sekunder. Dan dalam hal tersebut

¹⁶ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 74

¹⁷ Sugiono, *Metode penelitian tindakan komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

berupa hasil dokumentasi, wawancara kepada para kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis data

Saat dilakukan wawancara, peneliti sekaligus menganalisis jawaban dari narasumber. Jika jawaban atas pertanyaan belum sesuai dengan indikator peneliti maka akan dilanjutkan pertanyaan sampai mendapatkan data yang kredibel.¹⁸

Dari sinilah peneliti akan menganalisis tentang bagaimana pandangan kiai kampung terhadap makna kafaah dan penerapannya di masyarakat desa Gandukepuh. Kemudian menarik kesimpulan secara umum tentang jawaban para kiai kampung tersebut. Peneliti menggunakan metode induktif yakni pembahasan dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang khusus lalu ditarik digeneralisasi yang bersifat umum dengan menggunakan penjelasan.¹⁹

7. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data. Peneliti bisa menggunakan triangulasi berarti peneliti sekaligus mengecek keabsahan data ketika melakukan pengambilan data.²⁰

¹⁸ Ibid, 330.

¹⁹ Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2021/2022, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 85.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

Teknik Triangulasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk keabsahan data yang disajikan oleh peneliti. Kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian serta hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.²¹

Kegunaan Triangulasi pada penelitian ini adalah sebagai pemeriksaan keabsahan data peneliti. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan dengan mengecek data yang berasal dari wawancara kepada narasumber yakni para kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui informasi yang diberikan para kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tentang makna kafaah dalam pernikahan oleh kiai kampung. Setelah keempat metode diatas terlaksana, maka data data-data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan. Diharapkan peneliti dapat mengolah dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini. Triangulasi digunakan sebagai metode pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan Teknik yang berbeda. Misalnya ada data didapatkan dengan wawancara maka bisa dicek dengan metode lain seperti observasi atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-

²¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta : GP. Press, 2009), 230-231.

beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau pihak terkait, untuk mencari kebenaran sebuah data atau data mana yang dianggap benar.²²

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Semua bab memiliki keterkaitan dan sistematis dari bab 1 sampai bab 5. Gambaran singkat dari bab-bab yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut:

a) **BAB I:** ini merupakan dasar dari penelitian berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang, pembahasan masalah tentang makna kafaah. Didalamnya juga menguraikan mengenai penjelasan hukum islam secara umum yang akan dikaitkan dengan makna kafaah selain itu juga ada penjelasan tentang pengertian kiai kampung. Dari latar belakang tersebut muncullah masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian. Bab ini memberi gambaran arah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

b) **BAB II:** Pada bab ini yang dipaparkan teori yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai kafaah dan beberapa hukum islam terkait kafaah serta penjelasan tentang subjek penelitian yakni kiai kampung. Dalam bab ini terbagi beberapa sub bab yang akan memberikan penjelasan tentang pengertian kafa'ah, kafaah menurut para ulama, dasar hukum kafaah, tujuan kafaah, kriteria kafaah, dan kedudukan kafaah dalam pernikahan. Selain itu juga dijelaskan tentang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 375.

pengertian kiai dan kiai kampung. Bab ini merupakan landasan teori yang berfungsi untuk landasan awal dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian.

c) BAB III: Dalam pembahasan ini peneliti melampirkan tentang pemaparan data yang diperoleh. Dalam bab ini terdapat data umum yang berisi tentang kondisi ekonomi dan sosial Desa Gandukepuh. Kemudian pada bab ini terdapat pula paparan data khusus yang berisi data makna kafaah menurut kiai kampung. Bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data.

d) BAB IV: Pada bab ini berisi tentang analisis dari rumusan masalah dan data yang telah ditampilkan, dan bab ini adalah inti dari penelitian. Bab ini berisikan tentang analisis Bagaimana pandangan kiai kampung terhadap makna kafaah dalam Pernikahan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dan Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap makna kafaah oleh kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi tempat Analisa antara teori dan rumusan masalah yang ada dan nantinya akan menemukan sebuah jawaban yang bisa menyelesaikan rumusan masalah.

e) BAB V: pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab pertama.

BAB II

KAFAAH dan PERSEPSI

A. Kafaah

1. Pengertian kafa'ah

Kafaah secara literal berasal dari bahasa Arab berarti kesetaraan (*al-musawah*), sejodoh atau kesepadanan (*al-mumasalah*), disebut pula dengan istilah *kufu'* atau sekufu'. Sedangkan dalam terminologi fiqih, kafaah merupakan suatu ketentuan yang mensyaratkan agar suami dan istri sederajat, sepadan atau sama kedudukannya dalam masalah-masalah tertentu. Atau dengan perkataan lain, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan namun dengan segala daya upaya dilakukan untuk menjaga agar ia tidak menikah dengan pria yang derajatnya berada di bawahnya atau yang lebih penting, di bawah status keluarganya. Tujuannya adalah agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *Sakīnah mawaddah warahmah*. Dan tujuan lainnya yang bersifat sosiologis yaitu menghindari rasa malu atau kesulitan bagi mempelai wanita maupun walinya.

Sedangkan persoalan yang tidak disepakati dari definisi tersebut adalah mengenai kriteria-kriteria yang dinilai dalam kafaah itu. Secara umum kafa'ah menyangkut dua persoalan, yaitu kafaah berkaitan dengan keagamaan dalam hal ini berkaitan dengan akhlak dan kafaah yang berkaitan dengan status sosial, baik keturunan, kedudukan atau kekayaan dan sebagainya.²³

²³ Badrian, *Konsep kafa'ah dalam perkawinan Islam*, HIMMAH, Vol.7 No.20 (September-Desember 2006), 52.

Kafaah dalam wacana fiqih dimunculkan oleh fuqoha klasik untuk tujuan kemaslahatan perkawinan, yakni tercapainya tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam, yaitu tercipta rumah tangga yang *Sakīnah mawaddah warahmah*, untuk mewujudkan hal itu menurut para fuqoha perlu adanya kesepadanan antara suami-istri yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih klasik dengan istilah kafaah, sehingga tidak terjadi gap antara suami-istri dalam pergaulan mereka sehari-hari. Kafaah mempunyai tujuan lain yang lebih penting yang bersifat sosiologis, yaitu Untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga melalui wanita atau bagi melalui pria itu sendiri sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tanpa kafaah.²⁴

2. Pendapat Para Ulama tentang Kafaah

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan-batasan kafa'ah. Menurut madzhab Hambāliyah unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam konsep kafa'ah adalah *Addin wal hal*, *addin* adalah *at-tadayyun* yang artinya muslim yang tidak fasik. Sedangkan yang dimaksud dengan *hal* adalah selamat dari cacat (aib) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan *khiyar* (opsi) dari suami, seperti penyakit lepra, gila dan lain sebagainya.

Menurut mazhab Hanāfiyah unsur kafaah adalah agama, Islam, merdeka (bukan budak) nasib, harta dan profesi. Sementara dari kalangan madzhab Shāfi'iyah berpendapat bahwa unsur kafaah adalah Islam *iffah*

²⁴ Ibid, 53.

(terjaga agamanya) merdeka, nasab, selamat dari aib dan profesi. Sedangkan menurut Hanabilah unsur kafaah adalah Islam merdeka, nasib, harta dan profesi.²⁵

Ibnu hazm melontarkan pendapat yang cukup longgar. Menurut beliau kafaah bukan keharusan atau wajib dalam pernikahan. Yang penting sepasang kekasih yang akan melanjutkan hubungan suami istri harus memiliki nilai keimanan dan ketakwaan. Pada akhirnya Ibnu Hazm sampai pada titik kesimpulan bahwa dalam permasalahan kafaah tidak ada komponen yang pasti untuk dijadikan landasan sebagai syarat keabsahan nikah. Pendapat beliau sealur dengan pemikiran Imam Al Tsauri, Hasan Basri, Al Karokhi (termasuk kelompok Hanāfiyah) yang berpendapat bahwa kafaah bukanlah persyaratan baik syarat sah nikah, ataupun syarat lazim syarat yang harus dipenuhi.²⁶

Jadi, dapat digarisbawahi kelompok ini tidak mensyaratkan kafa'ah secara mutlak. Yang dijadikan dasar oleh mereka adalah ayat al-Quran dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang di antara arti ayatnya “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling Taqwa diantara kamu” sekalipun pengertian ekualitas sebenarnya menurut sebuah pendapat yang kurang setuju dengan pandangan kelompok pertama ini hanya berkisar dalam persamaan hak dan kewajiban tidak lainnya.

Sementara menurut mayoritas fuqoha termasuk madzhab Al arba'ah

²⁵ Wahbah Az-Zuhaily, “*Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr tt), jld 7,240.

²⁶ Ibid.

(Hanabilah Shāfi'iyah dan Hambāliyah) berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat langsung dari ikatan pernikahan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Argumen yang dijadikan alat legalitasnya (1) *an-naqlu*, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali r.a “*ada tiga hal yang tidak boleh diakhirkan; shalat bila tiba waktunya sudah sampai jenazah bila sudah hadir dan janda bila sudah menemukan yang sepadan denganya*”. (HR. Hakim dan Turmudzi). (2) *al-aqlu*, bahwa aturan kemaslahatan suami-istri biasanya tidak akan terwujud kecuali dengan adanya kesepadanan dari kedua belah pihak.

Sementara menurut Hanāfiyah, kafaah itu diperhitungkan dalam pernikahan oleh karena itu, seorang wali wajib mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sepadan. Kafaah ini hanya berlaku pada seorang perempuan saja artinya seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang tidak sepadan dengannya.

Menurut Hambāliyah, bahwa wali dan perempuan boleh meninggalkan kafaah dalam artian seorang wali boleh mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya dan begitu pula seorang perempuan boleh kawin dengan laki-laki yang tidak sepadan dengan dirinya. Menurut Shāfi'iyah ketika seorang perempuan rela maka dimakruhkan bagi wali untuk mengawinkan dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan. Sementara menurut Hanabilah pendapatnya sama dengan Hanāfiyah.

Dari uraian diatas tampak pendapat para ulama yang sangat beragam

dalam memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam kafaah. Mereka hanya sepakat dalam soal unsur agama, sedangkan untuk komponen yang lain masih belum ditemukan kata sepakat di antara mereka. Misalnya masalah nasab, profesi dan kemerdekaan tampaknya mazhab yang berani tidak memasukkan unsur-unsur tersebut hanyalah dari kalangan Hambāliyah. Sementara ulama lainnya begitu mengikat kuat untuk menjadikan unsur tersebut sebagai bagian dari kafaah. Dengan demikian ukuran kafaah hanya bermuara pada sejauh mana tingkat pemahaman dan komitmen dengan agama sebagaimana pendapat Hambāliyah. Jadi, siapapun meski bukan keturunan Arab tidak masalah menikah dengan Arab. Begitu halnya keturunan rakyat jelata tidak ada persoalan menikah dengan keturunan darah biru karena yang dipandang adalah tingkat ketakwaan nya.²⁷

3. Dasar Hukum Kafaah

Kafaah bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun demikian Kafaah tidak bisa diabaikan begitu saja melainkan harus diperhatikan guna mencapai tujuan pernikahan. Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah, sebagaimana firman Allah

Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

²⁷ Ibid, 230.

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.²⁸

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan manusia atau dengan yang lainnya, kecuali ketakutan mereka kepada Allah SWT. Dengan kata lain bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama, asal mereka bertaqwa pada-Nya.

Dalam ayat lain Allah juga memberi pedoman bagi manusia untuk memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka. Walaupun demikian bukan berarti kriteria kafaah yang lain ditinggalkan terutama juga terdapat pada firman Allah surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ اَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَاعْبُدُوْا مُؤْمِنِيْنَ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَوَلَوْ اَعَجَبْتُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ

يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya; “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan

²⁸ Al-Qur’an, 49: 13.

*janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.*²⁹

Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan Bahagia.³⁰

Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan HR. Imam Bukhari, dari Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari cetakan Darul Qalam tahun 1987 hadist nomor 4700,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ

لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “*Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat*”.³¹

²⁹ Al-Qur’an, 2: 221

³⁰ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa’ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah*, jurnal Ummul Quro, Vol.15 No.1 (Maret 2020), 39.

³¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dimasqi: Darul Qalam, 1987), 4700.

Dan juga HR. Al-Hasyim, Ibnu Majjah, Al-Baihaqi, dan Al-Daruqutni dari Aisyah RA. Dalam sunnah Ibnu Majjah cetakan Darul Qalam tahun 1987 hadist nomor 1958.

مُحِبِّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْإِكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: *“Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang se-kufu’ denganmu dan kawinilah mereka”*.

Hadis tersebut mengisyaratkan mencari pasangan yaitu terdapat pada kriteria yang disebutkan pada hadis diatas, namun ada yang lebih utama dalam memilih pasangan yaitu pada agamanya, dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah nabi dalam membina rumah tangga yang sejahtera itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam rumah tangga.

Harta bukanlah kebahagiaan, tetapi salah satu pelengkap kebahagiaan. Hendaknya harta tidak menjadi tujuan pertama dari pernikahan, dan mengesampingkan agama, akhlak, kedewasaan, pengetahuan dan ilmu. Memilih suami, apabila seorang laki-laki diperingatkan untuk berhati-hati memilih istri, supaya mendapat jodoh perempuan yang baik dan beragama, maka seorang wali juga harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh anaknya, demi kehormatan dan kemuliaannya. Hendaknya ia tidak mencari menantu yang tidak beragama, tidak berakhlak. Sebab orang yang baik

beragama dan berakhlak akan mempergauli istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.³²

4. Tujuan Kafaah

Kafaah berperan membentuk keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafaah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. Kafaah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Kafaah sangat berperan penting sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang sarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.³³

5. Kriteria Kafaah

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Jadi seorang laki-laki yang shaleh walaupun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak

³² Al-Hamdani, Risalah Nikah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 17-18.

³³ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah*, Jurnal Ummul Quro, Vol.15 No.1 (Maret 2020), 41.

menikah dengan perempuan yang berderajat dan memiliki kemahsyuran tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki tersebut muslim dan dapat menjauhkan diri dari minta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.³⁴

Akan tetapi menurut pendapat Amir Syarifudin dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia*, penentuan *kafa'ah* merupakan hak perempuan yang akan menikah sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu wali dapat mengintervensinya untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya pernikahan tersebut.³⁵

Adapun ukuran keseimbangan dalam perkawinan ini tidak ditentukan dalam al-Qur'an atau sunah Rasul. Dengan demikian, tentang keseimbangan ini termasuk masalah ijtihadiyah yang dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama'.³⁶ Diantara para pengikut empat Mazhab itu terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran *kafa'ah* dan norma yang dipakai untuk menentukan segi-segi mana yang dapat dianggap

³⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, 57-58.

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 140.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 69.

sebagai *kufu'* yang harus di penuhi. Hanya ada satu segi saja yang mereka sepakati sebagai *kufu'* dalam perkawinan ialah segi agama, dan yang lainnya mereka berbeda pendapat.

Berikut pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' tentang kriteria kafaah:

- a) Ibn Hazm pemuka mazhab Zahiriyah, yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ia berkata: “setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina”, karena baginya semua orang Islam adalah saudara.³⁷ Ibn Hazm beralaskan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 10 menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara orang-orang keturunan karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama yang kekal dalam surga.³⁸
- b) Menurut mazhab Shāfi'ī, kafaah itu dilihat dari enam segi, ialah:
 - 1) Sifat merdeka,
 - 2) Islam
 - 3) Nasab (keturunan),
 - 4) Keberagamaan,
 - 5) Pekerjaan (profesi dirinya),

³⁷ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 16.

³⁸ Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid IX, 427.

6) Selamat dari cacat.³⁹

c) Pendapat Madzab Mālikī

Ulama Mālikīyah mengakui adanya kafaah, tetapi menurut mereka kafaah hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja. Kafaah bukan karena nasab, atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang laki-laki shaleh yang pekerjaannya kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, laki-laki shaleh yang miskin boleh saja menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-lakinya tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikahkan, apabila perkawinan dilaksanakan atas persetujuan si perempuan. Apabila si laki-laki jelek akhlaknya barulah ia tidak sekufu dengan perempuan yang shalehah, maka si perempuan berhak menuntut fasaqh apabila ia masih gadis dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik. Ulama' Mālikīyah juga berpedoman pada firman Allah yakni Q.S. Al- Hujarat ayat 13. Jadi kesimpulan mazhab Mālikī mengakui *kafa'ah* hanya pada persamaan akhlak dan agamanya saja, bukan yang lainnya, dan pendapat mazhab Hambālī tersebut lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam.⁴⁰

³⁹ Abi Abd al-Mu'thi Muhammad Ibn Ali Nawawi, *Nihayah al-Zayn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 285.

⁴⁰ Said, *Risalah Nikah*, 17.

d) Pendapat Mazhab Hanāfi

Melihat pendapat mazhab Hambālī yang sesuai dengan ajaran Islam, namun kenyataannya, ahli fiqih dari kalangan Hanāfi, Shafi'i dan Hambali memasukkan ukuran lain dalam *kafa'ah* tidak seperti yang digariskan oleh Hambālīyah. Menurut mazhab Hanāfi, kafaah dalam perkawinan adalah hak wali, bukan hak wanita, kalau seorang wanita dikawinkan dengan seorang laki-laki, kemudian ternyata laki-laki itu tidak sekufu dengannya, maka tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya, kalau seorang wanita kawin dengan yang tidak sekufu, walinya berhak khiyar.⁴¹ Yang dipandang sebagai norma sekufu dalam mazhab ini ialah dari kisaran segi: Nasab (keturunan), Profesi, Kemerdekaan, Kualitas keagamaan, dan Kekayaan.⁴²

e) Pendapat Madzab Hambali

Adapun kafaah menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hambal sama dengan mazhab Imam Shafi'i, dengan tambahan bahwa laki-laki miskin tidak sekufu dengan perempuan kaya.⁴³

Pertama unsur *kafa'ah* adalah agama, yang dimaksud dalam agama adalah komitmennya terhadap ajaran agama. Laki-laki yang tidak istiqomah dengan agamanya tidak di pandang sekufu dengan wanita

⁴¹ Anshori, *Hukum Perkawinan*, 71-72.

⁴² Ibid.

⁴³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),

yang taat beragama. Yang kedua adalah merdeka yang berarti dia bukan budak. Yang ketiga adalah nasab atau keturunan adalah bahwa orang tua laki-laki itu ada, dikenal, dan berasal dari orang baik-baik. Yang ke-empat adalah kekayaan yakni kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya, bukan kaya yang berarti orang memiliki harta yang melimpah, akan tetapi syarat ini tidak disetujui oleh ulama' mazhab Hambālī dan mazhab Shāfi'ī, karena masalah harta bukanlah sesuatu yang permanen pada seseorang.

6. Kedudukan Kafaah dalam pernikahan

Kedudukan kafaah dalam pernikahan terdapat perbedaan dikalangan para ulama'. Jumhur Ulama' termasuk Hambālīyah, Shāfi'iyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah tidak termasuk syarat perkawinan dalam arti kafaah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Alasan yang digunakan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 13. Sebagian ulama termasuk riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sah pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu.⁴⁴

Sedangkan dikalangan ulama' Hanāfiyah terdapat perbedaan pendapat mengenai *kafa'ah*. Kelompok pertama mengatakan bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan. Dan kelompok yang kedua *kafa'ah* merupakan syarat sah perkawinan dalam hal:

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

- a) Apabila seorang dewasa (baligh, berakal) menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu dengannya, atau dalam perkawinan ada unsur penipuan, maka wali (ayah, kakek) berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum berlangsung akad.
- b) Apabila seorang wanita tidak dapat bertindak atas nama hukum seperti anak kecil, atau orang gila, yang dinikahkan walinya dengan seseorang yang tidak sekufu, maka perkawinannya fasid (rusak). Sebab menikahkan wanita dengan orang yang tidak sekufu tidak membawa kemaslahatan sama sekali.
- c) Apabila bapak wanita dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, maka ia menikahkan wanita yang belum dewasa dengan seseorang yang tidak sekufu, pernikahan dinyatakan batal.⁴⁵

Ibn Hazm juga berpendapat *kafa'ah* tidak penting dalam perkawinan, menurutnya antara orang islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asal saja dia tidak pernah berzina maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur, dan semua semua orang Islam adalah bersaudara. Dan ulama' lain seperti al-Hasan al-Basri, sufyan al-Tsauri, dan Abu Hasan Ubaydillah ibn Hasan al-Karkhi (Mazhab Hanāfi) berpendapat, bahwa *kafa'ah* bukanlah menjadi faktor penting dalam suatu pernikahan dan tidak termasuk syarat sah pernikahan itu.⁴⁶

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 36

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fikih sunnah V*, (Bandung: 1996), 37.

Jadi menurut segolongan ulama' berpendapat bahwa *kufu*'' itu faktor yang perlu diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan, ataupun sesuatu yang lain. Laki-laki yang shalih, sekalipun bukan dari keturunan yang terpendang, ia boleh mengawini perempuan mana pun, dan laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang rendah boleh kawin dengan wanita yang berpengaruh lagi tersohor, asalkan laki-laki tersebut dapat berkomitmen dalam agamanya.⁴⁷

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁴⁸ Karena ketika dalam sebuah perkawinan terdapat ketidak seimbangan antara calon suami dan calon istri, maka akan banyak menimbulkan kemadzaran kedepannya, dan hal tersebut tidak akan pernah sesuai dengan tujuan perkawinan Islam sebenarnya seperti yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 yakni, "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴⁹

B. Persepsi

Setiap orang tentu memiliki pandangan atau pendapatnya masing-masing di dalam melihat sebuah hal yang sama. Perbedaan pendapat serta pandangan ini tentu saja akan ditindaklanjuti dengan respon dan tindakan yang berbeda.

⁴⁷ Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: C.V. Asy-Syifa, 2000), 370.

⁴⁸ Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 56.

⁴⁹ Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974.

Pandangan ini lah yang kemudian disebut dengan sebuah persepsi. Persepsi dari seseorang akan menentukan bagaimana caranya memandang sebuah dunia.

Teori persepsi disini dipergunakan sebagai teori penunjang, bukan sebagai teori utama, artinya teori tersebut sebagai pelengkap teori kafaah diatas. Selain hal tersebut teori penunjang dipergunakan sebagai teori analisis subjek penelitian.

1. Pengertian Persepsi

Pengertian Persepsi Menurut Bimo Walgito, Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.⁵⁰

Pengertian Persepsi Menurut Maramis, Persepsi ialah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah pancaindranya mendapat rangsang. Pengertian Persepsi Menurut Desirato, Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).

Leavit menyebutkan pendapatnya bahwa pemahaman mengenai persepsi sering diartikan sebagai penglihatan, bagaimana cara manusia melihat sesuatu, sedangkan lebih jelasnya persepsi diartikan sebagai

⁵⁰ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html>. Diakses tanggal 23 September 2022.

pandangan atau pengertian, cara bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁵¹

Persepsi merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap objek yang dipersepsi. Hasil persepsi tersebut menimbulkan kesan pada individu. Proses pembentukan persepsi dapat terjadi melalui pengumpulan, pengorganisasian, interpretasi/penafsiran, dan pemaknaan terhadap stimulus yang menimbulkan kesan.⁵²

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain.⁵³

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam persepsi

Menurut Bimo Walgito ada tiga faktor yang berperan dalam persepsi, yaitu:

- a) Objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.
- b) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat

⁵¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 445-446.

⁵² Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: BPFE, 1990), 41.

⁵³ Bimo Walgit, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), 89.

kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

- c) Perhatian Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

Gifford dalam Ariyanti, juga menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) *Personal Effect* Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar. Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.
- b) *Cultural Effect*, Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal

seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

- c) *Physical Effect*, Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya.⁵⁴

3. Proses terbentuknya persepsi

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Ada dua jenis proses terbentuknya persepsi yaitu: a. Proses fisik Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini

⁵⁴ Elisa Ariyanti, Tesis, “*Pengembangan Pemanfaatan Polder Kota Lama Semarang Sebagai Ruang Public Yang Rekreatif Berdasarkan Persepsi Masyarakat Dan Pemerintah*”, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas diponogoro, 2005.

disebut juga dengan proses fisiologis. b. Proses psikologis Proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba. Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk di persepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor.

Berikut adalah pemaparan teori kafaah sebagai landasan teoritis dan teori persepsi sebagai teori penunjang untuk menganalisis rumusan masalah, pengkajian, dan analisis data. Dalam penelitian ini peneliti mengambil teori hukum islam sebagai penjelasan konsep kafaah. Adapun batasan dan sebagai tinjauan analisis dalam rumusan masalah peneliti menggunakan pandangan para madzab, yakni Shāfi'ī, Hanāfi, Hambali, dan Hambālī. Yang nantinya ketika menganalisis rumusan masalah teori tersebut sebagai media pendeskripsian realitas sosial dan berfungsi sebagai sarana memahami dan menafsirkan rumusan masalah. Dan peneliti juga mengambil teori persepsi sebagai alat untuk menganalisis pandangan para kiai kampung di Desa Gandukepuh tentang makna kafaah.

BAB III

MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN PARA KIAI KAMPUNG DI DESA GANDUKEPUH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Gandukepuh

Pada zaman dahulu pemerintahan batoro katong arah barat daya dusun Mirah Desa Nambangrejo. Berdiri sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh Kyai Ageng Imam Musakaf Putra Ki Ageng Mirah penghulu Kadipaten Ponorogo zaman Batoro Katong. Pada suatu hari santri Kyai Imam Musakaf menanak nasi dan masakannya selalu gagal. Setelah mendapat pengamatan yang cermat ternyata hal tersebut disebabkan oleh gangguan genderuwo atau jin. Secara tidak sengaja kyai Imam Musakaf mengetahui bahwa genderuwo atau jin tersebut mengganggu liwet yang dimasak oleh santri, dan akhirnya timbulah perang tanding antara genderuwo dengan kyai ageng Imam Musakaf. Genderuwo tersebut kalah dan menangis, dan mulai saat itu ia takluk dan tidak mengganggu lagi, sehingga dusun tersebut dinamakan dusun pohgero. Secara kebetulan padi atau beras yang dimasak oleh kyai ageng Imam Musakaf adalah padi gadu, jadi secara luas nama Desa yang terdiri dari empat dusun dinamakan Gandukepuh sampai saat ini.⁵⁵

⁵⁵ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

2. Keadaan Geografis

Desa Gandukepuh terdiri dari empat dusun, 10 RW dan 29 RT, yaitu:

- 1) Dusun Tempuran terdiri 2 RW dan 5 RT
- 2) Dusun Sekayu terdiri 2 RW dan 7 RT
- 3) Dusun Sawahan terdiri 2 RW dan 5 RT
- 4) Dusun Ngujung terdiri 4 RW dan 12 RT

Desa Gandukepuh terletak disebelah ujung timur wilayah Kecamatan Sukorejo yang berjarak 4 km dari Kecamatan Sukorejo dan sekitar 3 km dari Kota Ponorogo. Sebelah selatan perbatasan dengan Desa Kalimalang, sebelah timur dengan kelurahan pinggirsari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Carat dan Desa Golan, dan sebelah utara berbatsan dengan Desa Nambangrejo. Menurut topografisnya Desa Gandukepuh merupakan Desa yang wilayahnya berupa daratan dengan luas wilayah keseluruhan 290 km².⁵⁶

3. Keadaan Penduduk

Pencatatan penduduk mengenai kelahiran, kematian dan perpindahannya telah dilaksanakan di Desa Gandukepuh secara teratur. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2019, jumlah penduduk Desa Gandukepuh terdiri 4,502 jiwa. Terdiri dari 2,259 laki-laki dan 2,243 perempuan. Jumlah penduduk di Desa Gandukepuh dapat dikatakan relatif banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa Gandukepuh

⁵⁶ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

kepadatan penduduk per km sekitar 1552 jiwa.

Jumlah keluarga di Desa Gandukepuh sebanyak 1,352 KK. Jika dibandingkan dengan total penduduknya, kepadatan penduduk per keluarga adalah 3,33 artinya rata-rata tiap keluarga terdiri 3,33 anggota keluarga. Berdasarkan pendataan tersebut 268 KK di Desa Gandukepuh termasuk dalam KK miskin. Prosentasi ini relatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun sedikit, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Penduduk Desa Gandukepuh sebagian besar 829 jiwa (18,41%) memiliki pencaharian sebagai petani. Terdiri dari 538 jiwa (11,95%) berstatus pemilik sekaligus penggarap, dan 291 (6,46%) sebagai buruh tani. Kondisi ini didukung dengan rata-rata kedalaman sumber air 55 m dari permukaan tanah. Sehingga petani menggarap sawahnya sepanjang tahun. Pengangguran di desa gandukepuh sebanyak 429 jiwa, tidak termasuk ibu rumah tangga dan anak usia sekolah.⁵⁷

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan Terutama anak-anak usia sekolah tingkat dasar sampai lanjutan tingkat pertama atau (SLTP).

Pada saat ini Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo di bidang

⁵⁷ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

pendidikan 4% penduduk menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, 30 % SLTA atau sederajat, 32% SLTP atau sederajat sekolah dasar sementara hanya 8% saja yang tidak mengenyam pendidikan sekolah. Desa Gandukepuh ada 3 TK dan 2 SD, untuk menunjang sarana pendidikan formal di Desa ini, didukung oleh sarana pendidikan non formal seperti pondok pesantren atau madrasah diniyah. Sebagai gambaran lain semangat warga untuk memperoleh pendidikan.

Setelah lulus SLTA mereka lebih memilih untuk bekerja di luar Desa Gandukepuh, ada yang ke luar kota bahkan ke luar negeri, dan ada juga yang memilih untuk menikah setelah lulus SLTA.⁵⁸

5. Keadaan Sosial

Jumlah rumah tinggi di Desa Gandukepuh 997 unit. Mayoritas penduduk di Desa Gandukepuh telah memiliki rumah yang merupakan bangunan permanent yaitu 840unit (85,98%). Namun demikian masih ada 137 unit (14,02%) yang bukan pemanen. Rasio bangunan rumah dengan jumlah keluarga adalah 5:1 yang artinya tiap rumah rata-rata ditempati 5 orang.

Listrik telah masuk di Desa Gandukepuh sejak tahun 1980 dan 93,3% keluarga di desa ini telah menggunakan listrik untuk penerangan. Sarana kesehatan yang ada di Desa Gandukepuh adalah polides dengan pelayanan oleh bidan Desa, disamping itu tim penggerak PKK desa gandukepuh yang diketahui oleh ibu kepala Desa Gandukepuh juga memberikan andil yang

⁵⁸ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

sangat besar dalam ikut memelihara kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a). memberikan makanan tambahan kepada balita
- b). pemeriksaan ibu hamil
- c). penimbangan bayi atau balita
- d). imunisasi

Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga kesehatan dan juga ikut memelihara kebersihan serta melestarikan lingkungan hidup, terbukti dengan tidak menimbun sampah dan tidak buat hajat disembarangan tempat, walaupun Gandukepuh dilalui oleh 2 sungai.⁵⁹

6. Praktik Keagamaan

Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar TPA dan Madrasah Diniyah, Sebagian ibu-ibu yang melakukan yasinan setiap minggunya saling bergilir setiap malam senin sedangkan bapak-bapak melakukan kegiatan yasinan setiap malam jumat, akan tetapi tiap dukuh mempunyai kegiatan yang berbeda-beda, misalnya dukuh sawahan yang melaksanakan yasinan pada malam rabu atau dilakukan ketika keluarga seseorang mempunyai hajat untuk mengirim do'a pada leluhur mereka. Setiap satu bulan sekali diadakan simaan Alquran yang bertempat di masjid yang di adakan dengan bergiliran, namun ada juga yang melakukan kegiatan simaan Alquran setiap

⁵⁹ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

minggunya yaitu dilaksanakan pada hari ahad bergiliran di setiap masjid di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo.⁶⁰

7. Pemahaman dan Kesadaran Agama

Terjadinya hal-hal yang melanggar agama senantiasa ada, dikarenakan mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagai masyarakat yang paham terhadap agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai kegiatan yang melanggar agama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya agama, dan kurang pekanya masyarakat akan pengamalan agama itu sendiri mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. hal tersebut juga tak lepas terhadap masyarakat abangan dan putihan yang ada di Gandukepuh. Putihan sendiri memang taat dalam menjalankan rukun islam, tetapi beberapa masyarakat yang masih mempercayai hukum adat atau bisa disebut masyarakat abangan pelanggaran terhadap norma-norma masih saja ada di wilayah Gandukepuh.⁶¹

8. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah seni Reog, dimana kesenian Reog merupakan kesenian khas daerah Ponorogo dan tiap

⁶⁰ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

⁶¹ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

daerah di Ponorogo mempunyai seni Reognya masing-masing, dan juga terdapat seni karawitan “Setyo Laras” yang memainkan adalah Bapak-Bapak dari Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo, disamping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid nabi, Untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tuju bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, adajuga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “Matangpuluhi, Nyatusi, Nyewuni.”⁶²

9. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo tergolong menengah walaupun masih ada yang tergolong menengah kebawah dan miskin. Dengan luas wilayah Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo seluruhnya adalah 249.859 Ha yang terdiri dari keseluruhan wilayahnya adalah persawahan dan perkebunan, singkong, dan banyak lagi yang lainnya, melihat kondisi di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo potensi yang begitu besar adalah pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah padi, jagung, singkong sehingga dijadikan transaksi dalam jual beli yang menjadi penggerak ekonomi di Desa Gandukepuh.

Di samping di bidang pertanian, masyarakat Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri di bidang usaha Mebel, Pembuatan

⁶² Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

Tempe dan tahu, penjahit, pembuatan anyaman bambu, dan pembuatan makanan kecil. Selain sampingan sebagai home industri masyarakat juga memiliki bisnis perternakan, ada ayam pedaging, kambing dan sapi, meskipun tidak banyak masyarakat memiliki bisnis peternakan tersebut.⁶³

B. Makna Kafaah Menurut Pandangan Kiai Kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo

Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dengan mencari tahu kepada narasumber mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini yaitu makna kafaah dalam pernikahan menurut pandangan kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Dalam proses wawancara yang dilakukan, peneliti berhasil dan menggali informasi terhadap beberapa informan terkait bagaimana makna kafaah menurut kiai kampung tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber berupa pertanyaan yang telah disusun dan dirangkai oleh peneliti, sehingga dapat menjadi landasan dalam melakukan wawancara. Dari jumlah yang ditargetkan peneliti, peneliti berhasil mewawancarai 4 informan dengan pertanyaan yang sama, yaitu mengenai makna kafaah, kriteria, dan kedudukannya. Mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

⁶³ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

Informan atau narasumber yang berjumlah 4 tersebut adalah: Bapak Harsoyo, Bapak Girin, Bapak Imam Sugiyono, dan Bapak Marimun. Beliau berempat bisa disebut dengan kiai kampung dengan alasan bahwa mereka merupakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di desa Gandukepuh, selain tokoh agama beliau juga menjadi panutan dan rujukan bagi masyarakat dan juga beliau sudah sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh penulis sebagai kiai kampung. Secara usia beliau telah memiliki usia yang lanjut dan menjadi sosok yang bijaksana dalam menghadapi masyarakat khususnya desa Gandukepuh.⁶⁴

Data penelitian ditampilkan oleh peneliti dengan pengklasifikasian sesuai dengan norma atau hukum kafaah. Hukum kafaah yang dimaksud peneliti adalah kriteria dalam kafaah, artinya data ditampilkan berdasarkan kriteria kafaah dalam hukum islam. kriteria ini meliputi agama, nasab, harta, dan kualitas diri dari pasangan. Kemudian dari kriteria tersebut akan di paparkan maknanya dari setiap narasumber.

1. Makna Kafaah

Makna kafaah secara umum berarti seimbang, setara, dan sama. Para narasumber memberikan pemaknaan kafaah yang hampir sama. Bapak harsoyo menyatakan bahwa makna kafaah adalah kesetaraan dalam pernikahan, dan kafaah ditentukan sebelum dilakukan pernikahan. beliau menyatakan bahwa:

⁶⁴ Ahmad Shobiri Muslim, "Urgensi Materi Khatib Jum'at Kiai-Kiai Kampung sebagai Upaya Gerakan Deradikalisasi Agama di Kabupaten Kediri," *Spiritualita*, 2, 1 (2018), pp. 101-120.

“Kafaah adalah kesetaraan dalam pernikahan. kafaah sendiri ditentukan sebelum dilakukan pernikahan antara kedua calon mempelai. Kafaah adalah sebanding dan selaras, selaras disini lebih ditekankan kepada hal agama”.⁶⁵

Sedangkan mbah Girin seseorang kiai kampung di dusun Ngujung desa Gandukepuh pada awalnya tidak memahami Bahasa kafaah, menurutnya kafaah dimaknai sebagai *bibit, bebet, bobot* dalam pernikahan. Hal itu dikarenakan masyarakat memiliki budaya jawa dan tidak paham dengan bebrapa istilah-istilah Bahasa arab. Tetapi, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kafaah dalam pernikahan menurut mbah girin adalah keseimbangan antara kedua calon berdasarkan *bibit, bebet, bobot*-nya.

Berbeda dengan kiai Imam yang notabene secara pendidikan pernah menjadi santri dan sering mengikuti pengajian-pengajian. Beliau memaknai kafaah adalah sebanding dan sama, yang lebih penting dalam makna kafaah ini adalah unsur suka-sama suka. Ketika para calon pasangan memiliki perasaan yang sama atau dalam bahasa Jawa-nya “*Podo Sarujuk e*” maka bisa dilanjutkan.

Begitu juga dengan kiai marimun, seorang kiai kampung di dusun Tempuran desa Gandukepuh beliau menyatakan bahwa:

“Kafaah dalam pernikahan secara kesetaraan antara kedua calon mempelai. Kesetaraan ini diambil dari nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi konsep yang biasa kita sebut dengan *bibit, bebet, bobot*”.⁶⁶

⁶⁵ Harsoyo, Hasil Wawancara, Ponorogo 5 April 2022.

⁶⁶ Marimun, Hasil Wawancara, Ponorogo 31 Agustus 2022.

Dari pemaknaan kiai marimun daoat dipahami bahwa pemaknaan kafaah tidak jauh berbeda dengan kiai lainnya yang mengartikan kafaah setara, sama, sebanding diantara kedua calon sebelum pernikahan dilakukan, beliau juga sekaligus menjelaskan bahwa kafaah yang beliau pahami memiliki unsur-unsur yang diakulturasikan dengan nilai-nilai budaya jawa.

2. Kriteria Kafaah

Selanjutnya data yang dipaparkan peneliti adalah terkait kriteria kafaah, yang mana dalam hal ini membagi kriteria dengan garis beras pemahaman yang telah diungkapkan oleh para narasumber, meliputi *bibit* (Nasab), *Bebet* (Ekonomi), dan *Bobot* (Kualitas diri atau Agama).

a) Kriteria dalam Agama

Dalam Hal *Bobot* atau kualitas diri para kiai kampung di desa Gandukepuh mengerucut dalam hal agama seseorang. Yang mana dalam pernikahan Islam agama menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan, dan di dalam kafaah agama juga menjadi unsur yang di prioritaskan. Sedangkan unsur-unsur lain merupakan sunnah atau tidak diwajibkan. Menurut kiai Harsoyo yang dimaksud unsur agama adalah pemahaman dan praktik antra calon pasangan, pemahaman dan praktik ini menjadi tolak ukur kesalihan seseorang dalam hal agama. Terkadang banyak yang hanya memahami nilai-nilai agama tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan. Pernikahan

menurut beliau sejatinya adalah ibadah, jika ibadah tanpa ilmu maka akan merusak ibadah tersebut.

Begitu juga dengan mbah girin memberikan jawaban yang singkat bahwa terkait agama beliau hanya mewajibkan sama-sama memiliki agama islam. beliau menjelaskan:

“Masa sekarang setidaknya unsur bobot (kualitas diri) menurut saya lebih diutamakan. Bobot ini meliputi kualitas agama, perilaku, dan kecakapan (tanggung jawab). Itu yang terpenting. Karena ketika si wali dari pasangan perempuan memberikan restu, mengizinkan menikah dengan putrinya maka laki-laki mendapat tanggungjawab besar khususnya sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Demi menunjang kepemimpinan dan kecakapannya maka diperlukan kualitas diri yang juga mumpuni. Untuk perempuan sendiri bobot diperlukan untuk kesiapan diri dalam berkeluarga”.⁶⁷

Kiai Imam Sugiyono bahwa agama menjadi fase lanjutan ketika mereka kecocokan perasaan satu sama lain. Unsur agama menurut beliau yang wajib adalah sama-sama beragama Islam. untuk tingkat kesalihannya seharusnya tidak diukur hanya pada waktu sebelum menikah saja, karena keimanan dan kesalihan seseorang bersifat dinamis, berubah-ubah. Beliau melanjutkan bahwa pemahaman dan praktik tentang keagamaan bisa dilanjutkan setelah pernikahan terjadi dan hal tersebut harus selalu meningkat. terkadang ada yang saling suka tetapi pihak perempuan memiliki kualitas agama yang lebih tinggi atau sebaliknya. Dan yang menjadi sorotan awal bahwa seseorang memiliki kualitas agama yang baik adalah memiliki akhlak yang baik meskipun secara pemahaman agama orang tersebut kurang.

⁶⁷ Girin, Hasil Wawancara, Ponorogo 31 Agustus 2022

Kiai Marimun menjelaskan terkait unsur agama adalah unsur yang diutamakan dalam kafaah. Karena agama menjadi kunci diantara yang lain. Agama yang baik menjadikan seseorang memiliki akhlak yang baik, begitu juga dengan keturunan yang baik juga dapat diperoleh dengan memiliki agama yang baik.

b) Kriteria dalam keturunan

Dalam Kafaah Keturunan (nasab) menjadi salah satu unsur didalamnya. Karena faktor nasab banyak mempengaruhi kepribadian dan menjadi pertimbangan penting dalam pernikahan terkhusus pada masyarakat Gandukepuh. Dalam hal ini Kiai Girin menyatakan unsur keturunan dalam kafaah hanya harus memiliki jalur nasab yang baik, dan ukuran baik adalah norma sosial masyarakat. Artinya keluarga dan leluhur calon harus sama-sama memiliki pandangan yang baik di hadapan masyarakat. Karena kedepannya para mereka akan hidup dengan masyarakat.

Kiai Marimun juga mengungkapkan hal yang senada bahwa unsur keturunan atau nasab menjadi pertimbangan dalam pernikahan. beliau menyatakan;

“Bibit berarti keturunan atau nasab. Maksudnya adalah calon kedua pasangan harus memiliki nasab keturunan yang sama tingkatnya, pemiliki nasab yang baik juga seharusnya memilih nasab yang baik sebagai pasangannya. Ukuran nasab yang baik menurut beliau adalah memiliki pemahaman dan praktik agama yang baik, tidak melulu keluarga kiai harus menikah dengan keluarga kiai. Baik

buruknya nasab akan sedikit banyak mempengaruhi generasi berikutnya”.⁶⁸

Artinya bahwa jalur keturunan seseorang sedikit-banyak juga mempengaruhi perilaku seseorang, dan hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemilihan pasangan oleh seseorang. Penilaian akan baiknya keturunan ini menurut kiai kampung di desa Gandukepuh dilihat seberapa baik citra keluarga mereka dimasyarakat. Karena sejatinya kehidupan seseorang berada dimasyarakat, dan tolak ukur baik dalam tersebut adalah norma-norma sosial masyarakat.

Kiai kampung yang lain tidak mengungkapkan akan kriteria keturunan atau nasab. Seperti kiai Imam yang hanya mengutamakan kriteria dalam hal agama. Meskipun begitu kriteria dalam hal nasab juga menjadi pertimbangan penentuan kafaah oleh kiai kampung yang lainnya.

c) Kriteria dalam Ekonomi

Kemudian yang terakhir adalah unsur agama *Bebet*, yang dalam hal ini bisa diartikan tingkat ekonomi, harta atau martabat seseorang. Martabat seseorang bisa dicapai dengan harta dan pendidikan, dan dalam kafaah harta atau pendidikan tidak menjadi pertimbangan. Menurut kiai Harsoyo pendidikan dan tingkat ekonomi seseorang tidak masalah ketika awal tidak kafaah karena pendidikan dan ekonomi masih bisa diusahakan setelah pernikahan.

⁶⁸ Marimun, Hasil Wawancara, Ponorogo 31 Agustus 2022.

dan hal tersebut masih bisa di toleransi selama calon pasangan selalu berusaha.

Senada dengan Kiai Imam Marimun bahwa ekonomi tidak menjadi kriteria utama. Beliau menjelaskan:

“Terhadap kriteria yang menyinggung bebet beliau tidak merekomendasikan menjadi kriteria yang utama, meskipun harta dan pekerjaan sendiri dibutuhkan dalam kehidupan. Tetapi tujuan pernikahan bukan untuk menikmati harta atau hasil pekerjaan salah satu pasangan atau suami tetapi berniat beribadah dan melakukan sunnah Rosulullah. SAW. Nafkah sendiri yang menurut beliau digantungkan dan diukur dari kemampuan suami, bukan dari faktor keinginan istri.”

Agak berbeda dengan Mbah Girin bahwa Unsur pendidikan dan ekonomi setidaknya tidak jauh berbeda karena ketika jauh perbedaannya ditakutkan akan menjadi pergunjungan, meskipun sama suka tetapi jika ada perbedaan status sosialnya akan mendatangkan madhorot dan sulit untuk untk menjadikan keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rahmah*.

Ketiga konsep kriteria yang dipaparkan peneliti adalah hasil wawancara kepada narasumber, dan mungkin ada perbedaan bahasa dalam penyebutan kriteria antara kiai satu dan yang lainnya.

3. Kedudukan Kafaah

Kemudian terkait kedudukan kafaah dalam pernikahan Kiai harsoyo dan Kiai Marimun kampung memiliki pendapat yang sama bahwa kafaah merupakan syarat lazim, dan bukan menjadi syarat sah suatu pernikahan. Artinya jika kedua calon mempelai saling suka dan mengenyampingkan

kafaah tersebut maka hal tersebut diperbolehkan. Menurut mbah Girin kafaah juga tidak bisa diprioritaskan, yang terpenting syarat sah pernikahan terpenuhi terutama sama-sama beragama Islam. sedangkan menurut Kiai Imam kafaah meskipun tidak wajib tetapi menjadi penentu tercapainya keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rahmah*. Beliau berkata “Ketika sama-sama memiliki kesamaan maka beribadah akan mudah”.⁶⁹ Meskipun hanya syarat lazim pernikahan kafaah memiliki nilai yang sangat esensial. Dikarenakan ketika pernikahan tidak ada keseimbangan diantara kedua calon maka hal tersebut akan berat. hendaknya kafaah menjadi pertimbangan dalam pemilihan calon, terlebih pada unsur agama, baik dalam arti sama-sama memiliki agama islam maupun secara pemahaman dan praktik.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, para kiai kampung berpendapat bahwa makna kafaah adalah keseimbangan dan kesetaraan. Setara dan seimbang ini menjadi sebuah konsep yang dibangun dengan pondasi Qawaid al-fiqh yakni *al-‘ādatu al-muhakkamah*. Adat kebiasaan itu dapat menjadi suatu norma hukum dalam ilmu ushul fiqh. Dapat dikatakan begitu dikarenakan makna yang muncul dalam pemahaman para kiai merupakan sublimasi nilai-nilai keislaman yang berakulturasi dengan nilai-nilai ke indonesiaan. Dalam kasus ini penerjemahan makna kafaah kedalam pemahaman setidaknya sesuai dengan konsep kafaah hukum islam. Dalam kasus tertentu ada beberapa hal yang dianggap baik di daerah

⁶⁹ Marimun, Hasil Wawancara, Ponorogo 31 Agustus 2022.

tersebut tetapi dianggap buruk di daerah lain. Begitu juga makna kafaah dalam pernikahan ini bisa jadi berbeda dalam setiap dimensi ruang dan waktu. Satu unsur yang menjadi kesamaan dalam pemaknaan kafaah oleh kiai kampung di desa gandukepuh adalah unsur agama menjadi unsur terpenting diatas unsur lainnya dan ini sesuai dengan dalil-dalil yang telah disebutkan.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN PARA KIAI KAMPUNG DI DESA GANDUKEPUH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pandangan Para Kiai Kampung Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Terhadap Makna Kafaah Dalam Pernikahan

Perkawinan merupakan jalan yang diberikan oleh Allah SWT untuk melanjutkan keturunan, berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya dengan cara yang baik dan benar sesuai hukum Islam. Selain merupakan kebutuhan tersendiri bagi setiap manusia, perkawinan juga merupakan sunnah, yang mana setiap segala sesuatu sudah diatur didalam al-quran, hadist dan keputusan-keputusan jumbuh ulama. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa secara syariat didalam hukum islam tetapi dalam beberapa konsep masih menuai perbedaan karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kepala memiliki pemikirannya sendiri-sendiri.

Adanya pemaknaan yang diperdebatkan ini bisa meliputi syarat, rukun, atau upaya yang dilakukan oleh perorangan. Hal itu menjadikan daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk meneliti makna kafaah yang dikemukakan oleh kiai-kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Tentunya, dengan rumusan masalah yang jelas dan mengerucut meliputi yang pertama bagaimana makna kafaah menurut kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten

Ponorogo dan yang kedua adalah bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap makna kafaah oleh kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

Menurut para kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo bahwa kafaah berarti setara, seimbang, sama. Meskipun beberapa kiai ada perbedaan dalam pemberian makna kafaah secara Bahasa, ada yang hanya paham secara konsep dalam islam dan ada juga yang memakai istilah lain. Seperti Kiai Girin beliau paham kafaah dengan istilah bibit, bebet, bobot. Tetapi kiai lain seperti kiai Imam, kiai Marimun dan kiai Harsoyo yang memaknai kafaah dengan setara dan seimbang diantara calon pasangan. Setara, seimbang yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terlekat pada diri pasangan, beberapa unsur tersebut peneliti menyebutnya kriteria kafaah. kriteria kafaah adalah tolak ukur seseorang dalam penentuan pasangan. Kriteria kafaah bisa meliputi, agama, kekayaan, pendidikan, keturunan dan lain sebagainya.

Dari pemaparan data bahwa dalam pemaknaan kafaah kiai kampung di desa Gandukepuh juga memiliki kriteria, yang mana kriteria ini sebagai tolak ukur dalam penentuan kafaah. Kriteria tersebut antara lain agama, keturunan, dan martabat, atau yang biasa disebut dengan *bibit, bebet, bobot*.

Meskipun memiliki Bahasa dan kriteria yang sedikit berbeda tetapi kiai kampung memiliki pendapat yang sama bahwa unsur kafaah dalam hal agama lebih diutamakan. Karena agamalah yang menjadi prioritas utama

dalam pemilihan pasangan, dan unsur lain seperti pendidikan, ekonomi dan sebagainya tidak diwajibkan atau dianggap sunnah. Kiai kampung di desa Gandukepuh memiliki kesamaan pemahaman bahwa unsur agama dalam kafaah selain menjadi syarat lazim juga menjadi syarat sahnya pernikahan, yakni kesamaan memiliki agama Islam. Adapun agama sebagai syarat lazim adalah agama dalam secara pemahaman dan praktik calon pasangan, atau bisa disebut dengan tingkat keshalihan seseorang.

Jumhur ulama' mengakui bahwa agama adalah hal terpenting dalam hal kafaah. Penempatan kafaah sebagai unsur paling esensial tidak ada perdebatan dikalangan ulama. Maksud dari agama disini adalah beragama islam dan sekaligus dapat diartikan sebagai kebaikan, istiqomah dan menjalankan perintah agama. Dalam islam semua orang adalah setara dengan yang lain, dan dalam kafaah ini ditekankan kepada agama dari wali pasangan. Dikatakan sekufu apabila calon suami beragama islam dan wali perempuan memiliki agama islam juga, dan dikatakan tidak sekufu ketika si calon perempuan beragama islam dan ayah atau nenek dadi laki-laki tidak beragama islam meskipun silaki-laki seorang muslim.⁷⁰

Menurut penulis unsur Agama sendiri juga menjadi pedoman hidup bagi seseorang. Dan dalam pemilihan pasangan agama menjadi prioritas utama. Mendapatkan pasangan yang seagama apalagi menjalankan agama dengan baik akan menjaga dirinya dan keturunannya kelak. Menurut penulis

⁷⁰ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, Vol I, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 231.

unsur agama dipahami dapat dipahami dalam dua hal, pertama memiliki kesamaan agama tanpa membicarakan tingkat keshalihan dan ketaatan seseorang, dan yang kedua memiliki tingkatan keshalihan dan ketaatan yang sama.

Dari pemaparan data dapat dianalisis bahwa pemaknaan oleh kiai kampung dapat di pengaruhi oleh beberapa hal:

Yang pertama adalah *personal effect* yakni karakteristik setiap individu. Karakteristik individu ini sudah jelas melibatkan beberapa faktor yakni pengalaman atau pengenalan kondisi lingkungan. Para kiai kampung dalam kondisi lingkungan desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo memiliki mayoritas suku jawa, selain itu pengalaman dalam proses pembelajaran agama para kiai kampung juga belajar di madrasah agama, selain itu pengenalan para kiai kampung terhadap kondisi lingkungan yang secara penerapan nilai-nilai islam diakulturisasikan dengan budaya jawa juga mempengaruhi persepsi tentang makna kafaah.

Personal effect dari para kiai kampung berbeda-beda, hal ini diamati penulis baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi wawancara.

Mulai kiai Harsoyo yang memiliki karakteristik tegas dalam sebuah prinsip, hal itu dilihat dari pembawaan bicaranya yang tenang dan menggambarkan ketegasan dalam sebuah nilai. Sehingga makna yang muncul adalah sesuai dengan syariat islam, begitu juga dengan kriteria yang

diungkapkan mencakup aspek-aspek yang komplit. Selanjutnya kiai girin atau biasa disebut mbah girin memiliki karakteristik beribawa dan kaku dalam berpedoman pada sebuah nilai, beliau juga merupakan satu-satunya kiai yang ada di desa Gandukepuh yang sangat menghormati adat istiadat yang berkembang di desa gandukepuh. ketiga adalah kiai Imam sugiyono yang berkarakter lembut dan sangat hati-hati dalam menentukan sebuah keputusan, didasari beliau sebagai kiai kampung dan secara nasab beliau juga merupakan keturunan dari Kiai Ageng Musakaf (Ulama' yang membat Desa Gandukepuh) serta pernah menjadi kepala desa gandukepuh mengakibatkan pandangan yang diungkapkan beliau dinilai penulis sangat menghargai perasaan orang-orang dan juga tetap mempertahankan hukum islam. Dan yang terakhir adalah kiai Marimun yang memiliki karakteristik kalem dan lembut, dari sifat beliau yang seperti itu beliau juga menghargai budaya dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat hal itu terbukti dalam kriteria kafaah yang beliau ungkapkan beliau menggunakan kata *bibit, bebet, bobot*.

Yang kedua adalah *Cultural Effect* yang artinya konteks yang dimaknai berhubungan dengan tempat tinggal dan atau tempat asal. Para kiai kampung yang menjadi narasumber dalam penelitian ini merupakan asli dari wilayah desa gandukepuh. Jadi secara pembentukan kepribadian ditentukan oleh masyarakat gandukepuh. Dalam data ditunjukkan bahwa masyarakat gandukepuh sering mengadakan acara yasin tahlil bergilir setiap minggunya, dan juga simaan al-Qur'an. Masyarakat desa Gandukepuh juga

masih banyak mempercayai hukum adat, dan tidak dipungkiri bahwa nilai-nilai islam yang diamalkan oleh masyarakat sedikit banyak di akulturasi dengan nilai-nilai budaya jawa.⁷¹

Ketiga adalah *Physical Effect* atau kondisi alamiah lingkungan yang dalam hal ini desa Gandukepuh merupakan bagaian negara Indonesia dan secara geografis bertempat di Pulau jawa yang kaya akan nilai-nilai norma. Dan secara mayoritas agama yang ada merupakan agama Islam sebagai agama mayoritas. Hal itu mengakibatkan nilai-nilai agama islam di masyarakat berakulturasi dengan nilai-nilai yang ada di tempat tersebut, yakni nilai-nilai adat jawa.

Penulis juga berpendapat bahwa perkembangan makna kafaah di desa gandukepuh tidak serta merta sama dengan tekstual ayat-ayat Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan dalam pemaknaan kafaah oleh kiai kampung di pengaruhi oleh faktor kepribadian dan lingkungan yang notabene mayoritas masyarakat jawa. Dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat desa Gandukepuh adalah nilai-nilai Islam yang diakulturasikan dengan budaya jawa. Faktor pengalaman dan pendidikan juga berpengaruh pada kiai kampung sebagai narasumber. Pendidikan yang ditempuh para kiai kampung tidak formal seperti zaman sekarang tetapi hanya madrasah atau pondok pesantren. Seperti kiai girin, kiai Imam dan kiai harsoyo yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren, dan kiai marimun yang memiliki latar belakang madrasah. Dan pengalaman yang terbentuk pada

⁷¹ Suroso, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 April 2022.

diri kiai kampung tersebut adalah pengalaman menghadapi permasalahan masyarakat di desa Gandukepuh.

B. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Makna Kafaah Oleh Kiai Kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Sejauh pengamatan penulis bahwa kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo dalam pemilihan pasangan untuk anak-anaknya bersifat tertutup dan ketat, dan para kiai kampung memiliki pendapat tersendiri terhadap pemaknaan kafaah. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diprioritaskan dalam kafaah adalah dari unsur agama, yang mana agama ini bisa dipahami dalam 2 hal, pertama harus sama-sama beragama islam dan yang kedua memiliki tingkat keshalihan (pemahaman dan praktik) yang sama atau seimbang. Meskipun begitu ada unsur-unsur lain yang juga perlu diperhatikan mengenai kafaah dalam pernikahan seperti keturunan, pendidikan dan tingkah laku.

Makna kafaah yang berkembang di kalangan kiai kampung desa Gandukepuh merupakan implementasi dari sebuah kebiasaan(adat) dan hal tersebut merupakan kebiasaan yang benar. Karena makna kafaah yang dipahami dan diterapkan oleh mereka sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Makna yang mereka pahami berangkat dari sebuah konsep, dan makna merupakan hasil dari nilai yang terkandung dalam konsep tersebut. Konsep kafaah di desa Gandukepuh yang telah dikemukakan oleh para kiai kampung berlandaskan pada *'urf* atau sering disebut dengan kaidah *al-'ādatu al-*

muhakkamah yaitu hukum yang sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun.⁷² Justru makna kafaah yang para kiai kampung jadikan pedoman adalah salah satu metode dalam menjaga agam islam sesuai dengan hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ

لِمَاهِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “*Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat*”.

Ditinjau dari segi *maqasid al-syariah*, bahwa pendapat yang diungkapkan para kiai kampung di desa Gandukepuh termasuk pada kategori *hifz al-nasl* dan *hifz al-din*.⁷³ ‘abd al-wahhab khallaf berpendapat bahwa memelihara adat yang baik wajib dalam syariat Islam. Sedakan adat yang rusak (fasid) yang bertentangan dengan hukum Islam tidak wajib dipelihara.⁷⁴

Persolaan kafaah dalam pernikahan menjadi sangat penting dalam membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah juga menciptakan keharmonisan didalam kehidupan sosial. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam kriteria penentuan bahwa kafaah merupakan salah satu syarat

⁷² Ali Hasbullah, *Usulu at-Tasyri al-Islami*, Al-mumstafa, Vol, I, hlm 311

⁷³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Vol II, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), 18-20

⁷⁴ Abd Al-Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1987), 90-91.

pernikahan juga perbedaan pendapat terkait kriteria kafaah, tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa unsur agama adalah prioritas dalam kafaah. Para ulama juga berpendapat bahwa kafaah bisa menjadi faktor kelanaggengan pernikahan meskipun bukan syarat sah dalam pernikahan.

Imam Hanāfi dan Imam Shāfi'i menyepakai bahwa laki-laki dalam kafaah dilihat dari agama, nasab, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan Imam Malik lebih mengedepankan pada ketaqwaan. Pada dasarnya kiai kampung di desa Gandukepuh menganut madzab Shāfi'i meskipun tidak murni, semua pertimbangan imam madzab diterima. Mungkin hanya satu yang paling diprioritaskan dan dijadikan pedoman dan para kiai kampung tidak fanatik kepada madzab selain madzab Shāfi'i. Terkadang beliau berpedoman dengan pendapat Imam Hambāli sekiranya tidak akan memberatkan keluarga yang akan melakukan perkawinan, sehingga hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam sunnah nabi yang paling diitekankan adalah unsur agamanya baik secara pemahaman maupun praktiknya yang kemudian menjadikan sebuah akhlak seseorang tersebut baik. Jika dalam masyarakat masih mengedepankan harta atau kebangsaan maka akan terbentuk kelas sosial didalamnya, sedangkan dalam islam sendiri tidak mengenal kasta, dimana sesama muslim setara dengan muslim lainnya.

Jika dilihat dari paparan data, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat tentang makna kafaah oleh kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo tidak murni memakai madzab

Shāfi'ī, tetapi juga berakulturasi dengan nilai-nilai budaya jawa yang berkembang di masyarakat. Dan apa yang diungkapkan oleh kiai kampung sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat islam dan tidak bertentangan dengannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan penjelasan, paparan, dan analisis tentang apa yang diteliti dan berkaitan tentang masalah pandangan dan praktiknya. Maka pada tahap ini peneliti akan menulis beberapa kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan, yakni sebagai berikut:

1. Pandangan kiai kampung di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terkait makna kafaah adalah seimbang, setara, sama. Yang artinya kedua calon pasangan memiliki ukuran yang sama tidak berat sebelah. Ukuran ini biasa disebut dengan kriteria kafaah. Dalam penentuan kriteria kafaah para kiai kampung ada beberapa perbedaan, ada yang dengan kriteria bibit, bebet, bobot ada juga yang sesuai dengan syariat Islam. Terlepas banyak dan sedikit berbedanya kriteria kafaah antar kiai kampung di desa gandukepuh, mereka memiliki persamaan bahwa prioritas dari kriteria kafaah adalah unsur agama. Agama disini diartikan pertama sama-sama memiliki agama Islam dan yang kedua agama sebagai pemahaman dan tingkah laku, artinya seseorang memiliki pemahaman dan praktik tentang agama Islam yang mumpuni. Adapun dengan kriteria lain seperti nasab atau keturunan, unsur pendidikan, ekonomi, tidak menjadi unsur yang diutamakan, artinya unsur agama menjadi kriteria prioritas diantara para kiai kampung. Karena dengan agama yang bagus baik secara pemahaman dan praktik maka akan memudahkan membentuk keluarga

yang *sakinnah mawaddah warahmah*. Pandangan yang muncul dikalangan kiai kampung terkait makna kafaah di dasari oleh kepribadian para kiai dan juga pengalaman para kiai yang notabene berpengalaman dalam menjadi panutan masyarakat desa Gandukepuh yang mayoritas suku Jawa dan dalam keagamaannya menerapkan nilai-nilai agama Islam yang diakulturasikan dengan budaya Jawa. Selain itu pendidikan para kiai kampung yang sedari kecil mengikuti madrasah di lingkungan Gandukepuh sendiri membentuk pemahaman yang tak jauh berbeda dengan keadaan sosial masyarakat desa Gandukepuh.

2. Dalam pemaknaan makna kafaah para kiai kampung lebih mengedepankan agama sebagai unsur prioritas. Unsur agama yang dipahami oleh kiai kampung di desa Gandukepuh adalah agama dalam hal praktik dan pemahaman, yang biasa kita sebut dengan keshalihan, karena agama bisa menjadi pedoman hidup seseorang dan menjadi kunci terbentuknya keluarga yang *sakinnah mawaddah warahmah* di bandingkan unsur lain seperti pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan. Makna kafaah yang telah dikemukakan para kiai kampung di desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan syariat dan fikih munakahat, dengan madzab yang mereka pahami dan pakai yaitu madzab Shāfi'i, meskipun tidak seluruhnya berpedoman pada madzab Shāfi'i kiai kampung juga memiliki pemahaman tentang adat Jawa yang kemudian nilai-nilai syariat Islam di akulturasikan dengan nilai adat Jawa. Adapun unsur lain seperti keturunan dan ekonomi mereka berpendapat sesuai

dengan jumbuh ulama. Unsur keturunan yang dimaksud adalah calon pasangan memiliki nasab yang baik, dan terkait unsur ekonomi antara kedua calon pasangan memiliki maksud setara dalam kepemilikan harta, tetapi kedua unsur tersebut tidak menjadi prioritas dalam kafaah, seperti pendapat Imam madzab terutama Shāfi'i.

B. Saran

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi seseorang yang belum menikah dan akan memilih pasangan hidup hendaknya melihat agama terlebih dahulu, khususnya untuk para kaum perempuan lihatlah seberapa tingkat ketaqwaannya sebelum melihat yang lain-lain. Hal ini selain sudah menjadi anjuran nabi muhammad SAW. Juga merupakan kesepakatan ulama bahwa menempatkan agama sebagai unsur prioritas dalam unsur kafaah.
2. Kesamaan ideologi hendaknya juga diperhatikan dalam memilih pasangan. Melihat realitas yang ada sekarang ini dimana terjadi perpecahan diantara umat islam sendiri yang bebrbeda pandangan terjait ideologi. Hendaknya wanita yang akan menikah memilih laki-laki yang sama ideologi dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1987.
- Abi Abd al-Mu'thi Muhammad Ibn Ali Nawawi, *Nihayah al-Zayn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Dimasqi: Darul Qalam, 1987.
- Alam, Adi Syamsu. *Usia Ideal untuk Menikah*. cet. ke- 2. Jakarta: PPHIM, 2006.
- Al-Asqalani, Fathul Baari Jilid IX, 427.
- Alex Sobur. *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2003.
- Al-Hamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Qur'an, 2: 221.
- Al-Qur'an, 49: 13.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Az-Zuhaily , Wahbah. *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr tt. jld 7.
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bukhari, Shahih. Darul Qalam. 1987. hadist No. 4700.

- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat : Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LkiS. 1999.
- Galba, Sindu. *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta : GP. Press,2009.
- Mahmud, Dimiyati. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: BPFE, 1990.
- Mamik, *metodologi kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Moloeng J, Lexi, *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (jakarta: Kencana, 2006),64.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sayid Sabiq, *Fikih sunnah V*. Bandung: 1996.
- Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, ,2010.

Sunnan Ibnu Majjah. Darul Qalam, 1987. Hadist No. 1958.

Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2021/2022, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Umar, Anshori. *Fiqih Wanita*. Semarang: C.V. Asy-Syifa, 2000.

Walgit, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset, 2004.

Referensi Skripsi:

Elisa Ariyanti, “ Pengembangan Pemanfaatan Polder Kota Lama Semarang Sebagai Ruang Public Yang Kreatif Berdasarkan Persepsi Masyarakat Dan Pemerintah, Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota” tesis, Universitas diponogoro, 2005.

Irsyad, Muhammad. “Pandangan Ulama’ Nu Tentang Konsep Kafā’ah Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”, *Skripsi*. Ponorogo: *IAIN Ponorogo*, 2018.

Santoso, Eko. “Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Ustadz (Studi Kasus di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun, ” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Sapto, Haryoto Agus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Tradisi Perkawinan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”, *Skripsi*, Ponorogo IAIN Ponorogo, 2016.

Referensi Jurnal

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Vol II. Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997.

Ali Hasbullah, *Usulu at-Tasyri al-Islami*, Al-mumstafa, Vol, I.

Badrian, "Konsep kafa'ah dalam perkawinan Islam," HIMMAH, Vol.7 No.20 (September- Desember 2006).

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, Vol I, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah," Jurnal Ummul Quro, Vol.15 No.1 (Maret 2020).


Muslim, Ahmad Shobiri. "Urgensi Materi Khatib Jum'at Kiai-Kiai Kampung sebagai Upaya Gerakan Deradikalisasi Agama di Kabupaten Kediri," Spiritualita, Vol. 2, No. 1. 2018.

Referensi Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan

Referensi Website:

www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html. Diakses tanggal 23 September 2022.



RIWAYAT HIDUP



Galuh Fajar Panjalu merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang lahir di Kabupaten Ponorogo. Penulis lahir dari pasangan bapak Muhaimin dan Ibu Hanik Rahmawati. Adapun daftar Riwayat pendidikan penulis yaitu, menempuh pendidikan taman kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Nambangrejo pada tahun 2004-2005, lalu dilanjutkan dengan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Gandukepuh dan 6 Tahun kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jombang dan berakhir pada tahun 2015. Penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Darul Ulum 2 BPPT Jombang dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun kelulusan tersebut penulis melanjutkan studi di Instiut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Daftar Isi**Kode 01: Dokumentasi Wawancara****Kode 02: Transkrip Wawancara**

Kode 01:

Dokumentasi



Foto 1 : Bersama dengan Bapak Harsoyo



Foto 2 : Bersama
dengan Bapak Kepala Desa



Foto 3: Bapak Imam Sugiono



Foto 4: Bersama mbah Girin

Kode 02:**Transkrip wawancara****TRANSKIP WAWANCARA**

Kode : 01/01/04-04-2022
 Nama Informan : Suroso
 Jabatan : Kepala Desa
 Tanggal : 04 April 2022
 Jam : 20.00-21.00
 Disusun Jam : 22.00
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Kepala Desa
 Topik Wawancara : Informasi Data Desa

Peneliti	Apakah dengan bapak Suroso kepala Desa Gandukepuh?
Informan	Iya Benar mas, saya Suroso sebagai kepala desa Gandukepuh
Peneliti	Bagaimana Sejarah adanya Desa Gandukepuh pak ?
Informan	Sejarah Desa Gandukepuh itu berasal pada zaman pemerintahan Bupati Batoro Katong. Di bagian barat daya dusun mirah desa nambangrejo itu berdiri pondok pesantren yang dipimpin oleh kyai Ageng Imam Musakaf yang merupakan putra dari ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah ini merupakan seornag penghulu kabupaten ponorogo pada zaman Batoro Katong. Pada suatu hari santri Kyai

	<p>Imam Musakaf menanak nasi selalu gagal. Setelah mendapat pengamatan yang cermat ternyata di ganggu genderuwo atau jin. Pada suatu hari kyai ageng Imam Musakaf tahu bahwa genderuwo atau jin tersebut mengganggu liwet yang dimasak oleh santri, dan akhirnya timbulah perang tanding antara genderuwo dengan kyai ageng Imam Musakaf. Genderuwo tersebut kalah dan menangis. Mulai saat itu ia takluk dan tidak mengganggu lagi, sehingga dusun tersebut dinamakan dusun pohgero. Secara kebetulan padi atau beras yang dimasak oleh kyai ageng Imam Musakaf adalah padi gadu, jadi secara luas nama Desa yang terdiri dari empat dusun dinamakan Gandukepuh sampai saat ini</p>
Peneliti	Bagaimana kondisi Geografis Desa Gandukepuh ini?
Informan	<p>Desa gandukepuh terdiri dari empat dusun, 10 RW dan 29 RT, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dusun Tempuran terdiri 2 RW dan 5 RT, 2) Dusun Sekayu terdiri 2 RW dan 7 RT, 3) Dusun Sawahan terdiri 2 RW dan 5 RT 4) Dusun Ngujung terdiri 4 RW dan 12 RT. <p>Untuk posisinya desa Gandukepuh ini berada di sebelah timur kecamatan Sukorejo. Sebelah selatan perbatasan dengan Desa Kalimalang, sebelah timur dengan kelurahan pimggirsari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Carat dan Desa Golan, dan sebelah utara berbatsan dengan Desa Nambangrejo. Menurut topografisnya Desa Gandukepuh merupakan Desa yang wilayahnya berupa daratan dengan luas wilayah keseluruhan 290 km².</p>

Peneliti	Berapa jumlah penduduk di desa Gandukepuh ini, dan bagaimana kondisi sosial ekonominya?
Informan	<p>ncatatan penduduk mengenai kelahiran, kematian dan perpindahannya telah dilaksanakan di Desa Gandukepuh secara teratur. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2019, jumlah penduduk Desa Gandukepuh terdiri 4,502 jiwa. Terdiri dari 2,259 laki-laki dan 2,243 perempuan. Jumlah penduduk di Desa Gandukepuh dapat dikatakan relatif banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa Gandukepuh kepadatan penduduk per km sekitar 1552 jiwa.</p> <p>mlah keluarga di Desa Gandukepuh sebanyak 1,352 KK. Jika dibandingkan dengan total penduduknya, kepadatan penduduk per keluarga adalah 3,33 artinya rata-rata tiap keluarga terdiri 3,33 anggota keluarga. Berdasarkan pendataan tersebut 268 KK di Desa Gandukepuh termasuk dalam KK miskin. Prosentasi ini relatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun sedikit, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.</p> <p>Penduduk Desa Gandukepuh sebagian besar 829 jiwa (18,41%) memiliki pencaharian sebagai petani. Terdiri dari 538 jiwa (11,95%) berstatus pemilik sekaligus penggarap, dan 291 (6,46%) sebagai buruh tani. Kondisi ini didukung dengan rata-rata kedalaman sumber air 55 m dari permukaan tanah. Sehingga petani menggarap sawahnya sepanjang tahun. Pengangguran di desa gandukepuh sebanyak 429 jiwa, tidak termasuk ibu rumah tangga</p>


	<p>dan anak usia sekolah.</p> <p>Untuk Kondisi sosialnya jumlah rumah tinggi di Desa Gandukepuh 997 unit. Mayoritas penduduk di Desa Gandukepuh telah memiliki rumah yang merupakan bangunan permanent yaitu 840unit (85,98%). Namun demikian masih ada 137 unit(14,02%) yang bukan pemanen. Rasio bangunan rumah dengan jumlah keluarga adalah 5:1 yang artinya tiap rumah rata-rata ditempati 5 orang.</p> <p>Listrik telah masuk di Desa Gandukepuh sejak tahun 1980 dan 93,3% keluarga di desa ini telah menggunakan listrik untuk penerangan. Sarana kesehatan yang ada di Desa Gandukepuh adalah polides dengan pelayanan oleh bidan Desa, disamping itu tim penggerak PKK desa gandukepuh yang diketahui oleh ibu kepala Desa Gandukepuh juga memberikan andil yang sangat besar dalam ikut memelihara kesehatan masyarakat, dengan kegiatan meliputi memberikan makanan tambahan kepada balita, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan bayi atau balita, imunisasi.</p> <p>Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga kesehatan dan juga ikut memelihara kebersihan serta melestarikan lingkungan hidup, terbukti dengan tidak menimbun sampah dan tidak buat hajat disembarangan tempat, walaupun Gandukepuh dilalui oleh 2 sungai.</p> <p>bidang ekonomi tingkat kesejahteraan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo tergolong menengah walaupun masih ada</p>
--	--

	<p>yang tergolong menengah kebawah dan miskin. Dengan luas wilayah Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo seluruhnya adalah 249.859 Ha yang terdiri dari keseluruhan wilayahnya adalah persawahan dan perkebunan, singkong, dan banyak lagi yang lainnya, melihat kondisi di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo potensi yang begitu besar adalah pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah padi, jagung, singkong sehingga dijadikan transaksi dalam jual beli yang menjadi penggerak ekonomi di Desa Gandukepuh.</p> <p>Di samping di bidang pertanian, masyarakat Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri di bidang usaha Mebel, Pembuatan Tempe dan tahu, penjahit, pembuatan anyaman bambu, dan pembuatan makanan kecil. Selain sampingan sebagai home industri masyarakat juga memiliki bisnis peternakan, ada ayam pedaging, kambing dan sapi, meskipun tidak banyak masyarakat memiliki bisnis peternakan tersebut.</p>
Peneliti	bagaimana kondisi pendidikan di desa Gandukepuh?
Informan	<p>ndidikan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan Terutama anak-anak usia sekolah tingkat dasar sampai lanjutan tingkat pertama atau (SLTP).</p> <p>da saat ini Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo di bidang</p>

	<p>pendidikan 4% penduduk menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, 30 % SLTA atau sederajat, 32% SLTP atau sederajat sekolah dasar sementara hanya 8% saja yang tidak mengenyam pendidikan sekolah. Desa Gandukepuh ada 3 TK dan 2 SD, untuk menunjang sarana pendidikan formal di Desa ini, didukung oleh sarana pendidikan non formal seperti pondok pesantren atau madrasah diniyah. Sebagai gambaran lain semangat warga untuk memperoleh pendidikan.</p> <p>telah lulus SLTA mereka lebih memilih untuk bekerja di luar Desa Gandukepuh, ada yang ke luar kota bahkan ke luar negeri, dan ada juga yang memilih untuk menikah setelah lulus SLTA.</p>
Peneliti	gaimana Kondisi Keagamaan di Desa Gandukepuh
Informan	<p>Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar TPA dan MADIN, Sebagian ibu-ibu yang melakukan yasinan setiap minggunya saling bergilir setiap malam senin sedangkan bapak-bapak melakukan kegiatan yasinan setiap malam jumat, akan tetapi tiap dukuh mempunyai kegiatan yang berbeda-beda, misalnya dukuh sawahan yang melaksanakan yasinan pada malam rabu atau dilakukan ketika keluarga seseorang mempunyai hajat untuk mengirim do'a pada leluhur mereka. Setiap satu bulan sekali diadakan simaan Alquran yang bertempat di masjid yang di adakan dengan bergiliran, namun ada juga yang</p>

	<p>melakukan kegiatan simaan Alquran setiap minggunya yaitu dilaksanakan pada hari ahad bergiliran di setiap masjid di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo.</p> <p>terjadinya hal-hal yang melanggar agama senantiasa ada, dikarenakan mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagai masyarakat yang paham terhadap agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai kegiatan yang melanggar agama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya agama, dan kurang pekanya masyarakat akan pengamalan agama itu sendiri mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang di lakukan masyarakat terhadap peraturan yang telah di tetapkan dalam agama Islam. hal tersebut juga tak lepas terhadap masyarakat abangan dan putihan yang ada digandukepuh. Putihan sendiri memang taat dalam menjalankan rukun islam, tetapi beberapa masyarakat yang masih mempercayai hukum adat atau bisa disebut masyarakat abangan pelanggaran terhadap norma-norma masih saja ada di wilayah gandukepuh.</p>
Peneliti	gaimana keadaan budaya di gandukepuh?
Informan	<p>adaan sosial kultural di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah seni Reog, dimana kesenian Reog merupakan kesenian khas daerah Ponorogo dan tiap daerah di Ponorogo mempunyai seni Reognya</p>

	<p>masing-masing,dan juga terdapat seni karawitan “Setyo Laras” yang memainkan adalah Bapak-Bapak dari Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo, disamping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid nabi, Untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tujuh bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, adajuga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “Matangpuluhi, Nyatusi, Nyewuni.</p>
--	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/02/04-04-2022

Nama Informan : Harsoyo

Jabatan : Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa gandukepuh, tokoh masyarakat, Kiai Kampung di dusun Sekayu

Tanggal : 05 April 2022

Jam : 13.00-14.00

Disusun Jam : 21.00

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Harsoyo

Topik Wawancara : Makna Kafaah dalam Pernikahan

Peneliti	Apa yang bapak ketahui tentang makna kafaah dalam pernikahan?
Informan	<p>Menurut saya kafaah adalah sebanding dan selaras, selaras disini lebih ditekankan kepada hal agama. Agama disini berarti secara pemahaman dan praktik. Kalau yang paham sudah banyak tetapi praktik dalam kehidupan sehari-hari harus dicerminkan sesuai pemahaman. Selain pemahaman dan praktik semangat dalam belajar agama saya rasa juga harus ada. Karena pernikahan ini sejatinya adalah ibadah, jika ibadah tanpa ilmu maka akan merusak ibadah tersebut.</p> <p>Kalau masalah lain seperti kepribadian, misal dulunya tidak baik hal tersebut masih bisa di benahi dengan belajar ilmu agama, atau secara ekonomi salah satu calon tidak sama, yang satu miskin yang</p>

	<p>satu kaya. Untuk ekonomi saya rasa masih bisa dicari selama masih hidup. Begitupun pendidikan tidak harus selalu sama selaras, dengan adanya pemahaman agama yang kuat, dan agama islam sendiri mengajarkan tanggung jawab setiap perbuatan maka tanggung jawab dalam pernikahan akan dilakukan secara maksimal baik sebagai suami maupun istri. Karena ketika menikah nantinya susah dan senang akan dilakukan oleh sepasang suami isteri tersebut. dibekali dengan agama yang cukup maka hal tersebut bisa menjadi pedoman hidup keduanya. Meskipun dalam zaman sekarang ini untuk pendidikan, ekonomi juga penting tapi tingkat keagamaan seseorang bisa menjadi tolak ukur kapasitas diri orang tersebut, baik secara pemahaman, pikiran, maupun perbuatan.</p>
Peneliti	<p>Lalu dari makna kafaah yang bapak kiai sampaikan ada berapa kriteria dalam penentuan kafaah dalam pernikahan.</p>
Informan	<p>Menurut saya beberapa kriteria yang meliputi agama, tingkah laku, ekonomi, dan pendidikan. Apabila disetiap unsur ada yang kuat dan ada yang lemah maka bisa jadi tidak sekuat. Dalam keempat unsur tersebut setidaknya menurut pandangan saya memiliki kriteria prioritas yakni Agama dan tingkah laku. Dalam hal pendidikan tidak terlalu penting dan bisa dicapai kapan saja, ketika awalnya tidak setara maka hal tersebut tidak masalah, yang terpenting adalah sama-sama memiliki tekad belajar yang tinggi, karena hidup sendiri sejatinya adalah <i>tholabul 'ilmi</i>. Begitu juga dengan ekonomi, harta</p>

	<p>tidak bisa menjadi ukuran kemuliaan seseorang dan harta masih dicari setelah menikah. Kedua unsur diatas masih bisa ditoleransi ketika memilih pasangan, karena tidak se-urgensi unsur agama dan tingkah laku. Unsur agama dan tingkah laku menurut beliau merupakan satu kesatuan. Unsur agama yang lebih menekankan kepada pemahaman dan praktiknya, output panjng dari pemahaman yang baik dan praktik yang sesuai adalah tingkah laku yang baik (berakhlakul karimah). Dengan memiliki 2 unsur tersebut keduanya mampu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana kedudukan kafaah menurut pak Harsoyo?</p>
Informan	<p>Menurut saya bahwa kafaah ini hanya merupakan syarat lazim, bukan menjadi syarat sah suatu pernikahan. Artinya jika kedua calon mempelai saling suka dan mengenyampingkan kafaah maka hal tersebut diperbolehkan.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pandangan bapak terhadap adat jawa yang berlaku di dalam pernikahan seperti hitungan jawa dan sebagainya?</p>
Informan	<p>Menurut saya hal seperti itu merupakan hal yang tidak bisa di pungkiri adanya, kita juga sebagai bagian dari orang jawa sendiri harus menghormati, selama tidak menyalahi syariat Islam.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/02/31-08-2022

Nama Informan : Girin

Jabatan : Kiai kampung dusun Ngujung Tengah desa Gandukepuh

Tanggal : 31 Agustus 2022

Jam : 08.00 – 09.00

Disusun Jam : 22.00

Tempat Wawancara : Rumah Kiai Girin

Topik Wawancara : Makna Kafaah dalam Pernikahan

Peneliti	Apa yang bapak ketahui tentang makna kafaah?
Informan	Kalau saya kafaah tidak tau mas.
Peneliti	Kalau Bahasa yang mudah dipahami kafaah itu kriteria yang dimiliki sebelum menikah?
Informan	Kalau itu saya paham, kriteria sebelum pernikahan disebut bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot ini menjadi sarana pemilihan pasangan hidup agar setiap orang itu hati-hati dalam memilih pasangannya. Karena pernikahan itu tidak dibuat untuk mainan,

	<p>sekali memilih, pilihan tersebut yang menjadi <i>garwo</i> (<i>sigare nyowo</i>).</p> <p>Bibit ini maksudnya adalah asal usul keturunan. Calon harus mencari latar belakang calon pasangan. Apakah keluarga dan leluhurnya dahulu adalah orang yang baik atau buruk. Baik buruk disini ditentukan dengan norma-norma sosial masyarakat.</p> <p>Bebet yang dimaksud adalah status sosial (harkat dan martabat), status sosial disini harus sama antara keduanya. Akan menjadi bahan pergunjangan jika salah satu memiliki status sosial yang berbeda, meskipun itu pilihan calon sendiri dan didasarkan rasa cinta tetapi jika berbeda status sosialnya maka citra keluarga calon akan buruk kedepannya.</p> <p>Bobot adalah kualitas diri, disini meliputi agama, perilaku, tatakrama, pendidikan dan kecakapan.</p> <p>Ketiga-tiganya harus seimbang antara laki-laki dan perempuan.</p>
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak terhadap adat jawa yang berlaku di dalam pernikahan seperti hitungan jawa dan sebagainya?
Informan	Menurut saya hal itu tetap saja bisa dilakukan selama di tidak bertentangan dengan hukum islam, hal itu bisa dikategorikan bid'ah tetapi ketika tidak melenceng maka bisa tetap dipertahankan.
Peneliti	Apakah ada kriteria yang bisa ditoleransi ketika salah satu tidak terpenuhi?
Informan	Kalau zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan dahulu. Dulu

	<p>setidaknya tidak jauh berbeda pada ketiga unsur tersebut. tetapi dalam masa sekarang setidaknya unsur bobot (kualitas diri) menurut saya lebih diutamakan. Bobot ini meliputi kualitas agama, perilaku, dan kecakapan (tanggung jawab). Itu yang terpenting. Karena ketika si wali dari pasangan perempuan memberikan restu, mengizinkan menikah dengan putrinya maka laki-laki mendapat tanggungjawab besar khususnya sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Demi menunjang kepemimpinan dan kecakapannya maka diperlukan kualitas diri yang juga mumpuni. Untuk perempuan sendiri bobot diperlukan untuk kesiapan diri dalam berkeluarga.</p>
Peneliti	Lalu bagaimana kedudukan kafaah menurut mbah Girin?
Informan	<p>Kafaah ini dalam pernikahan tidak diprioritaskan, maksudnya ketika tidak sekufu' pun tidak masalah, yang penting kalau zaman sekarang sama-sama memiliki agama islam. untuk hal-hal lain seperti ekonomi dan status sosial bisa digapai setelah menikah.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/02/31-08-2022

Nama Informan : Imam Sugiyono

Jabatan : Kiai kampung di Pohgero dusun Ngujung desa
Gandukepuh

Tanggal : 31 Agustus 2022

Jam : 09.00 – 10.00

Disusun Jam : 22.00


Tempat Wawancara : Rumah Kiai Imam Sugiyono

Topik Wawancara : Makna Kafaah dalam Pernikahan

Peneliti	Apa yang bapak ketahui tentang makna kafaah?
Informan	Kafaah dalam pernikahan adalah sebanding dan sama, disini yang terpenting pada zaman sekarang adalah sama-sama berkomitmen menjadi satu pasangan. Bahasa jawanya adalah “podo sarujuk e”, mas. Kalau sudah cocok diantara keduanya maka hal tersebut bisa disebut kafaah.
Peneliti	Lalu bagaimana dengan pendapat bapak terkait kafaah diutamakan setara agama dan akhlaknya?
Informan	Hal tersebut merupakan fase lanjutan ketika keduanya sudah

	mempunyai kecocokan satu sama lain. Ada pasangan yang agama tidak setara tetapi mereka saling suka, dan zaman sekarang hal tersebut banyak.
Peneliti	Lalu bagaimana menurut bapak akan hal tersebut?
Informan	Kalau menurut saya hal tersebut tidak masalah, karena setiap orang memiliki kriteia pasangan masing-masing dan kriteria tersebut di gunakan saat pemilihan pasnagan, ketika bertemu seseorang dan saling cocok maka bisa dilanjutkan ke fase selanjutnya. Menurut saya keimanan, ketaqwaan dan akhlak itu dinamis, terus berubah-ubah. Mungkin ketika bertemu dengan pasangan yang saling cocok yang sebelumnya keagamaan dan ketaqwaannya belum setara atau ada yang lebih rendah bisa bertambah dan akhirnya setara dan bahkan lebih tinggi. Yang lebih penting dalam pemilihan pasangan adalah sama-sama memiliki akhlak yang baik. dan hal ini didapat ketika seseorang berniat meningkatkan ketaqwaannya secara terus meneerus.
Peneliti	Bagaimana kedudukan kafaah menurut bapak Imam sugiyono
Informan	Menurut saya kedudukan kafaah dalam pernikahan disini sebagai penentu tercapainya keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah, meskipun tidak wajib tetapi menurut saya kafaah ini sunnah muakkad, hal tersebut dikarenakan ketika sama-sama memiliki kesamaan maka beribadah akan menjadi mudah.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak terhadap adat jawa yang berlaku di

	dalam pernikahan seperti hitungan jawa dan sebagainya?
Informan	<p>Menurut saya terhadap perhitungan hari dalam pernikahan tersebut cukup dihormati, tidak perlu di percaya secara mendalam, karena menurut islam dan beberapa kitab bahwa semua hari adalah baik. Kita bisa menghormati nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di desa Gandukepuh dengan cara tidak melakukan kegiatan atau resepsi, karena hal itu juga merupakan pengurangan madhorot dan dasarnya menjaga dari keburukan lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan.</p>



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/02/31-08-2022

Nama Informan : Marimun

Jabatan : Kiai kampung di dusun Teempuran desa Gandukepuh

Tanggal : 31 Agustus 2022

Jam : 10.00 – 11.00

Disusun Jam : 22.00

Tempat Wawancara : Rumah Kiai Imam Marimun

Topik Wawancara : Makna Kafaah dalam Pernikahan

Peneliti	Apa yang bapak ketahui tentang makna kafaah dalam pernikahan?
Informan	Kafaah dalam pernikahan secara kesetaraan antara kedua calon mempelai. Kesetaraan ini diambil dari nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi konsep yang biasa kita sebut dengan bibit, bebet, bobot.
Peneliti	Apakah bapak sepakat dengan nilai-nilai kafaah yang berkembang di masyarakat?
Informan	Bahwa selama saya hidup di masyarakat desa Gandukepuh, adapun nilai-nilai yang diambil dalam penentuan kafaah adalah akulturasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Bahwa bibit, bebet, bobot merupakan kriteria dari sebuah kafaah. Bibit berarti keturunan atau nasab. Maksudnya adalah calon kedua pasangan harus memiliki nasab keturunan yang sama tingkatnya,

	<p>pemiliki nasab yang baik juga seharusnya memilih nasab yang baik sebagai pasangannya. Ukuran nasab yang baik menurut beliau adalah memiliki pemahaman dan praktik agama yang baik, tidak melulu keluarga kiai harus menikah dengan keluarga kiai. Baik buruknya nasab akan sedikit banyak mempengaruhi generasi berikutnya.</p> <p>Kedua adalah bebet atau yang berarti harkat dan martabat. Harkat dan martabat adalah gambaran status sosial, dan status sosial ini bisa berbentuk pekerjaan dan kepemilikan harta. Terhadap kriteria yang menyinggung <i>bebet</i> beliau tidak merekomendasikan menjadi kriteria yang utama, meskipun harta dan pekerjaan sendiri dibutuhkan dalam kehidupan. Tetapi tujuan pernikahan bukan untuk menikmati harta atau hasil pekerjaan salah satu pasangan atau suami tetapi berniat beribadah dan melakukan sunnah Rosulullah SAW. Nafkah sendiri yang menurut beliau digantungkan dan diukur dari kemampuan suami, bukan dari faktor keinginan istri.</p> <p>Ketiga adalah bobot yang berarti kualitas diri. Kualitas diri menurut beliau diukur dari tingkah laku dan agama. Agama menjadi unsur yang diutamakan dalam kafaah. Agama dan akhlak (tingkah laku) yang baik dapat menjaga keturunannya agar menjadi keturunan yang baik. Unsur2 yang dijelaskan diatas bukan merupakan syarat sah sebuah pernikahan, jadi bila seseorang akan menikah, kafaah merupakan syarat lazim (patut atau layak). Jika pasangan mendapat</p>
--	---

	pasangan yang <i>sekufu</i> ' maka itu akan lebih baik namun bila tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak menjadi masalah.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak terhadap adat jawa yang berlaku di dalam pernikahan seperti hitungan jawa dan sebagainya?
Informan	Menurut saya hal itu bisa dihormati, dan selama tidak bertentangan kepada hukum islam tidak apa-apa. karena meskipun kita beragama islam tetapi kita hidup di wilayah jawa yang memiliki banyak nilai-nilai kebudayaan.
Peneliti	Bagaimana kedudukan kafaah menurut bapak Marimun?
Informan	Menurut saya kafaah memiliki kedudukan yang sangat esensial. Dikarenakan ketika pernikahan tidak ada keseimbangan diantara kedua calon maka hal tersebut akan berat. Meskipun hanya sebagai syarat lazim, bukan syarat sah suatu pernikahan hendaknya kafaah menjadi pertimbangan dalam pemilihan calon, terlebih pada unsur agama, baik dalam arti sama-sama memiliki agama islam maupun secara pemahaman dan praktik.